# ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUZARA'AH* PADA PETANI GARAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**(Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

**TESIS**


**OLEH**

**MUSYARROFAH**

**NIM 17800035**


**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUZARA'AH* PADA PETANI GARAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**(Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

**TESIS**

Diajukan Kepada :

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Magister Ekonomi Syariah

**OLEH**

**MUSYARROFAH**

**NIM 17800035**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **"Analisis Implementasi Akad Muzara'ah pada Petani Garam dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)"** yang disusun oleh Musyarrofah telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 28 Oktober 2019
Pembimbing I

**H. Slamet, SE., M.M., Ph.D**
NIP. 19660412 199803 1 003

Malang, 28 Oktober 2019
Pembimbing II

**Dr. H. Ach. Sani, M.Si**
NIP. 19720212 200312 1 003

Malang, 28 Oktober 2019
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA**
NIP. 19730719 200501 1 003



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **"Analisis Implementasi Akad Muzara'ah pada Petani Garam dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)"** yang disusun oleh Musyarrofah telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Desember 2019.

Dewan penguji

**H. Aunur Rofiq, Lc. M.Ag, Ph.D** **(Penguji Utama)**
NIP. 19670928 200003 1 001

**Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag** **(Ketua)**
NIP. 19550302 198703 1 004

**H. Slamet, SE., M.M., Ph.D** **(Pembimbing I)**
NIP. 19660412 199803 1 003

**Dr. H. Ach. Sani, M.Si** **(Pembimbing II)**
NIP. 19720212 200312 1 003

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Malang

**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**
NIP. 19710826 199803 2 002



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musyarrofah

NIM : 17800035

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "**Analisis Implementasi Akad Muzara'ah pada Petani Garam dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti ada unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Januari 2020

Hormat saya

**Musyarrofah**

**17800035**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## MOTTO

مَنْ خَرَ جَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فى سَبِيْلِ اللهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR.Turmudzi)

“Jenius adalah bagian 10% dari kecerdasan dan insprirasi dan 90% dari do’a dan kerja keras”.

(Penulis)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PERSEMBAHAN

**Tesis ini saya persembahkan kepada:**

Kedua orang tua tercinta, Bapak Hadari dan IbundaZehroh. Terimakasih telah mencurahkan daya upaya dan do'a demi pendidikan anakmu.

Kakak-kakakku tersayang Nor Faizin, Hafiuddin dan Khotibul Umam. Terimakasih atas senyum semangat dan mendukung adiknya selama ini.

Sahabat dan teman-temanku Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya kelas A yang memberi masukan, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Karunia,taufiq, dan hidayah-Nya.Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kaum intelektual yang shaleh, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, yakni dengan adanya agama Islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat serta ucapan *Jazakumullahu Khairaan Katsiiraa* kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "**Analisis Implementasi Akad Muzara'ah pada Petani Garam dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**" dengan baik dan tepat waktu.Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin Lc., MA selaku Ketua Prodi Program Magister Ekonomi Syariah dan H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph. D selaku sekretaris jurusan studi Ekonomi Syariah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. H. Slamet, SE., M.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. H. Ach. Sani, M.Siselaku selaku Dosen Pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
1. Segenap Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan ilmunya selama ini serta membantu penulis selama mengikuti perkuliahan, khususnya dosen Ekonomi Islam.
6. Kepala Desa Lembung Kabupaten Pamekasan beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan izin dan kontribusinya dalampenelitian ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baikselanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas.

Akhir kata, Terimakasih atas segala bantuan serta doanya sehingga penulisan tesis ini selesai. Semoga tesis yang penulis susun dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Malang, 12Januari 2020

Penulis.

**Musyarrofah**

**17800035**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | = | a | ز | = | z | ق | = | q |
| ب | = | b | س | = | s | ك | = | k |
| ت | = | t | ش | = | sy | ل | = | l |
| ث | = | ts | ص | = | sh | م | = | m |
| ج | = | j | ض | = | dl | ن | = | n |
| ح | = | h | ط | = | th | و | = | w |
| خ | = | kh | ظ | = | zh | ه | = | h |
| د | = | d | ع | = | ‘ | ء | = | , |
| ذ | = | dz | غ | = | gh | ي | = | y |
| ر | = | r | ف | = | f | | | |

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

و ا = aw

يا = ay

وا = û

يا =î



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL ..... -
HALAMAN JUDUL ..... i
LEMBAR PERSETUJUAN ..... ii
LEMBAR PENGESAHAN ..... iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... iv
MOTTO ..... v
PERSEMBAHAN ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... x
DAFTAR ISI ..... xi
DAFTAR TABEL ..... xiv
DAFTAR GAMBAR ..... xv
ABSTRAK ..... xvi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Konteks Penelitian ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 9
C. Tujuan Penelitian ..... 9
D. Batasan Panelitian ..... 10
E. Manfaat Penelitian ..... 10
F. Orisinalitas Penelitian ..... 11
G. Definisi Istilah ..... 22

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 25

A. Konsep Akad *Muzara'ah* ..... 25
1. Akad ..... 25
a. Pengertian Akad ..... 26
b. Tujuan Akad ..... 28
c. Rukun Akad dan Syarat-syarat Akad ..... 28
d. Batalnya Akad ..... 31
e. Prosedur Pembatalan Akad ..... 31
2. Akad *Muzara'ah* ..... 32
a. Pengertian Akad *Muzara'ah* ..... 32
b. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah* ..... 34
c. Rukun-rukun Akad *Muzara'ah* ..... 37
d. Syarat-syarat Akad *Muzara'ah* ..... 37
e. Tujuan dan Manfaat Akad *Muzara'ah* ..... 39




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Eksistensi Akad *Muzara'ah* ..... 39
g. Akad *Muzara'ah* yang tidak Sah ..... 40
h. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* ..... 40
B. Kesejahteraan ..... 40
1. Pengertian Kesejahteraan ..... 41
2. Konsep Kesejahteraan ..... 44
3. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan ..... 46
4. Kesejahteraan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ..... 47
C. Kerangka Berfikir ..... 49

BAB III METODE PENELITIAN ..... 52

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 52
B. Kehadiran Penelitian ..... 53
C. Latar Penelitian ..... 54
D. Data dan Sumber Data Penelitian ..... 54
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 55
F. Teknik Analisis Data ..... 59
G. Pengecekan Keabsahan Data ..... 61
H. Tahap-tahap Penelitian ..... 64

BAB IVPAPARAN DATA ..... 66

A. Gambaran Umum Masyarakat Madura ..... 66
1. Sejarah Masyarakat Madura ..... 66
2. Sejarah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ..... 69
a. Kondisi Wilayah ..... 70
b. Kondisi Keagamaan ..... 70
c. Kondisi Sosial Ekonomi ..... 71
d. Keadaan Sosial Pendidikan ..... 71
e. Kondisi Sosial Kebudayaan ..... 72
B. Paparan Data ..... 72
1. Faktor Apa Saja yang Mendorong Terjadinya Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung ..... 72
a. Karena tidak Memiliki Lahan ..... 72
b. Lokasi Tempat Tinggal yang Jauh dan Memiliki Profesi Lainnya ..... 74
c. Meminimalisir Kerugian ..... 77
2. Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung ..... 79
a. Program Pra Panen ..... 79
b. Program Pasca Panen ..... 84
3. Implikasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ..... 87
a. Ekonomi Semakin Membaik ..... 88



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Mampu Mengeluarkan Zakat ..... 91
C. Temuan Penelitian ..... 95

BAB VPEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ..... 98

A. Faktor yang Mendorong Akad *Muzara'ah* di Desa Lembung..... 98
B. Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung ..... 99
C. Analisis Implikasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . 103
1. Implikasi Kesejahteraan Desa Lembung Menurut Islam..... 103
2. Implikasi Kesejahteraan Desa Lembung Menurut BKKBN.... 109

BAB VIPENUTUP ..... 112

A. Kesimpulan ..... 112
B. Saran ..... 115

DAFTAR PUSTAKA ..... -
PEDOMAN WAWANCARA ..... -
LAMPIRAN ..... -



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 :Produksi Garam Tahun 2015-2018 ..... 3

Tabel 1.2 :Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pandan 2017 ..... 4

Tabel 1.3 :Orisinalitas Penelitian ..... 16

Tabel 2.1 :Indikator Kesejahteraan BKKBN ..... 48

Tabel 3.1 :Desain Observasi..... 56

Tabel 3.2 :Desain Wawancara..... 57

Tabel 3.3 :Desain Dokumentasi ..... 59

Tabel 4.1 :Desain Harga Garam di Desa Lembung..... 87




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :Kerangka Berfikir Penelitian..... 51



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRAK

Musyarrofah, 2019,"Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)" Tesis, Program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) H. Slamet, SE., M.M., Ph.D (2) Dr. H. Ach. Sani, M.Si

**Kata Kunci: Akad *Muzara'ah*, Petani Garam, Kesejahteraan.**

Akad *muzara'ah*kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Akad *muzara'ah* merupakan salah satu solusi untuk petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar distribusi garam menjadi komponen penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Garam juga banyak digunakan untuk industri-industri tertentu sehingga produksi garam sering ada campur tangan dari pemerintah, sementara itu disisi lain masyarakatikutmerasakan langsung dampak positifnya.

Tujuan masalah yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, (1) mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendorong terjadinya akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembung (2) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembung (3) Mendeskripsikan dan menganalisisimplikasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara,dan dokumentasi. Tekhnik analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data,penyajian data dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi teknik, trianggulasi sumber dan perpanjangan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor yang mendorong terjadinya akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembungdiantaranya: karena tidak memiliki lahan, lokasi tempat tinggal yang jauh dan memiliki profesi lainnya danmeminimalisir kerugian. (2)Implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembungmeliputi: program pra panen (akad dan proses pembuatan garam), pasca panen (penjualan, bagi hasil dan penyerahan tambak). (3) Implikasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (a) Ekonomi semakin membaik dan mampu mengeluarkan zakat. (b) Menurut BKKBN terdapat peningkatan kesejahteraan berdasarkan hasil survei sebelum dan sesudah kerjasama akad *muzara'ah*dengan menggunakan 21 indikator menurut BKKBN.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRACT

Musyarrofah, 2019, "Analysis of the Implementation of *Muzara'ah* Agreement on Salt Farmers in Improving Community Welfare (Case Study: Salt Farmers in Lembung Village, Galis District, Pamekasan Regency)"Thesis, Postgraduate Sharia Economics, Malang State Islamic University, Adviser: (1) Slamet, SE, MM, Ph.D (2) Dr. H. Ach. Sani, M.Si.

**Keywords: *Muzara'ah* Contract, Salt Farmer, Welfare.**

The *muzara'ah* agreement is a collaboration between the land owner and the tenants of the land by sharing the amount of the agreement according to mutual agreement. The *muzara'ah* agreement is one of the solutions for salt farmers in improving the welfare of the community because most of the salt distribution becomes an important component needed in daily life. Salt is also widely used for certain industries so that salt production is often interfered by the government, on the other hand the community directly feels the positive impact.

The purpose of this research (1) Describing and analyzing the factors that encourage the occurrence of *muzara'ah* contracts for salt farmers in Lembung Village (2) Describing and analyzing the implementation of the *muzara'ah* contract for salt farmers in Lembung Village (3) Describing and analyzing the implications of the *muzara'ah* contract for salt farmers in improving the welfare of the community. This research used qualitative approach to the type of case study. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by collecting data, data reduction, data presentation and conclusions. Checking the validity of the data using triangulation of source, triangulation techniques and extended of time.

The results showed that (1) factor encourage the occurrence of a *muzara'ah* contract for salt farmers in Lembung Village include: because they do not have land, the location of the residence is far away and has other professions and minimizes losses (2) Implementation of the *muzara'ah* contract for salt farmers in Lembung Village includes:pre-harvest program (contract and salt making process),post harvest (sale, profit sharing and pond submission) (3) Implications of the *muzara'ah* contract for salt farmers in improving the welfare of the community(a) According to Islam, the fulfillment of the four indicators of welfare, such as: the Islamic value system, economic strength in the real sector, growth of basic needs and distribution systems and security and social order(b) According to the BKKBN there is an increase in welfare based on the results of the survey before and after the collaboration of the *muzara'ah* contract by using 21 indicators according to the BKKBN.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## الملخص

مشرّفة، 2019 ، "تحليل التنفيذ عقد المزارعة على المزارعين الملح في تحسين رفاهية المجتمع (دراسة حالة: المزارعين الملح في قرية ليمبونغ، منطقة غاليس، باميكاسان ريجنسي). الأطروحة. قسم الإقتصادي الإسلامي برنامج الماجستير جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (1) الحاج سلميت، SE., M.M., Ph.D (2)الدكتور الحاج أحمد ساني M.Si

**الكلمات الأساسية: عقد المزارعة، مزارع الملح، الرعاية الاجتماعية.**

عقد المزارعة هي عبارة عنتعاون بين مالك الأرض والمستأجرين من الأرض عن طريق تقاسم مبلغ الاتفاقية وفقًا للاتفاق المتبادل. يعد عقد المزرعة أحد الحلول لمزارعي الملح في تحسين رفاهية المجتمع لأن معظم توزيع الملح يصبح مكونًا ضروريًا في الحياة اليومية. يستخدم الملح أيضًا على نطاق واسع في بعض الصناعات، بحيث تتدخل الحكومة في كثير من الأحيان في إنتاج الملح، بينما من ناحية أخرى، يشعر المجتمع بشكل مباشر بالتأثير الإيجابي.

الغرض من المشكلة التي أصبحت الدراسة الأساسية في هذه الدراسة، (1) وصف وتحليل العوامل التي تشجع على حدوث عقود المزارعة لمزارعي الملح في قرية ليمبونج (2) وصف وتحليل تنفيذ عقود المزارعة لمزارعي الملح في قرية ليمبونج (3) وصف وتحليل آثار عقد المزرعة على مزارعي الملح في تحسين رفاهية المجتمع. يستخدم هذا البحث مقاربة نوعية لنوع دراسة الحالة. تقنيات جمع البيانات مع الملاحظة والمقابلات والوثائق. تقنيات تحليل البيانات من خلال جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات. التحقق من صحة البيانات باستخدام مصدر التثليث، التثليث التقني وتمديد الوقت.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: إنّ (1) العوامل التي تشجع على حدوث عقد مزارعة لمزارعي الملح في قرية ليمبونج تشمل ما يلي: لأنهم لا يملكون أرضًا وموقعًا، سكنيًا بعيدًا، ولديهم العمل الأخرى، و تقليل الخسائر. (2) يشمل تنفيذ عقد المزارعة لمزارعي الملح في قرية ليمبونج ما يلي: يجب أن تكون بالغا و عاقلا، يجب أن تكون البذور واضحة ومفيدة، موضع الزراعية، وتقسيم واضح للغلة وفترة زمنية. (3) تداعيات عقد المزارعة على مزارعي الملح في تحسين رفاهية المجتمع (أ) تحقيق مؤشرات الرفاه الأربعة في الإسلام وهي: نظام القيم الإسلامية، القوة الاقتصادية في القطاع الحقيقي، نمو الاحتياجات الأساسية ونظم التوزيع والأمن والنظام الاجتماعي. (ب) وفقًا لـ BKKBN، أنّ زيادة في الرفاهية بناءً على نتائج المسح قبل وبعد عقد المزارعة باستخدام 21 مؤشرً اوفقًا لـ BKKBN.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Madura adalah pulau yang terletak di sebelah timur lautJawa Timur. Luas wilayah pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km2 (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk hampir 4 juta jiwa.Kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar di bagian selatan dan semakin kearah utara tidak terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang begitu mencolok.

Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dengan luas wilayah untuk Kabupaten Bangkalan 1.144,75 km² terbagi dalam 8 wilayah Kecamatan,Kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km² terbagi dalam 12 Kecamatan,Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km²yang terbagi dalam 13 Kecamatan, dan Kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km², terbagi dalam 27 Kecamatan yang tersebar diwilayah daratan dan kepulauan.[1]

Kabupaten Pamekasan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah selatan Selat Madura, sebelah barat kabupaten sampang, dan Kabupaten Sumenep di sebelah timur.Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Di samping itu, Kabupaten Pamekasanmenjadi pusat Kadipaten/pemerintahan bagi Kabupaten Madura lainnya.[2]

[1] https://yogisetiawan92.wordpress.com/2012/12/12/suku-madura/, diakses pada tanggal 04 Februari 2019.

[2] Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 42.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desa Lembung merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Pamekasan yang terletak di tepian pantai. Desa Lembung merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sebelah timurwilayah Desa Lembungadalah Selat Madura, sebelah barat Desa Galis, sebelah selatan Desa Pandan dan sebelah utara Desa Polangan. Jarak tempuh Desa Lembung ke pusat Kecamatan 4 km, jarak ke pusat pemerintahan Kota/Kabupaten 10 km. Desa Lembung adalah Desa yang sangat potensialmenghasilkan garam. Desa Lembung memiliki luas wilayah 354.618 M2 dengan batas- batas wilayah. Desa Lembung bagian Desa yang sangat potensial menghasilkan garam.

Desa Lembung merupakan daerah tepian pantai yang mayoritas wilayahnya berupa tambak, luas tambak desa tersebut mencapai 233,3 Ha, sisanya berupa daratan. Dari luas daratan tersebut sebagian digunakan untuk pemukiman warga dan sebagian digunakan untuk lahan pertanian. Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di wilayah desa tersebut adalah padi, jagung dan tembakau. Untuk luas wilayah pertanian tersebut adalah padi 41 Ha, jagung 2 Ha, dan tembakau 31 Ha. Menurut data monografi Desa Lembung masuk dalam kategori darat-pantai yang ketinggiannya 2 M di atas permukaan laut.

Seperti pada umumnya di wilayah Indonesia, di wilayah Desa Lembung juga terdapat dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya jika musim hujan tiba, tambak-tambak garam yang ada di Desa Lembung beralih fungsi sebagai tambak ikan seperti tambak ikan pada umumnya, akan tetapi jika

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

musim kemarau tiba, biasanya tambak-tambak tersebut dialih fungsikan sebagai tambak garam.[3]

**Tabel 1.1**

**Produksi Garam Tahun 2015-2018**

| No | Tahun | Jumlah/Ton |
|---|---|---|
| 1 | 2015 | 123.534,2 |
| 2 | 2016 | 120.671 |
| 3 | 2017 | 23.165 |
| 4 | 2018 | 127.869 |

Sumber: BPS Pamekasan

Garam merupakan salah satu potensi ekonomi unggulan di pulau Madura, karena produksi garam yang mampu memasok hingga 70% pertahun dari hasil produksi garam nasional. Pada tahun 2015 produksi garam mampu mencapai 123.534,2 ton, sedangkan pada tahun 2016 produksi garam mulai menurun dan hanya mencapai 120.671 ton, dan di tahun 2017 produksi garam sangat merosot yang hanya mencapai23.165 ton dikarenakan kondisi cuaca buruk sebelum panen. Produksi garam pada tahun 2017 tidak sebanyak dua tahun sebelumnya, meskipun demikian Kabupaten Pamekasan tetap membatasi jumlah impor. Dan pada tahun 2018 total produksi garam mencapai 127.869 ton, dan pada tahun 2018 ini melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah produksi garam tersebar dari tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Pademawu, Galis dan Tlanakan.[4]

[3] Dokumen Desa Lembung (hasil wawancara dengan bapak Subairi, (Kepala Desa Lembung)), pada tanggal 26 Desember 2018.

[4] https://pamekasankab.bps.go.id/statictable/2017/06/14/246/banyaknya-penambang-garam-dan-luas-areal-pertambangan-garam-rakyat-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pamekasan-2015.html, diakses pada tanggal 13 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara umum masyarakat Desa Lembung adalah masyarakat bahari-agraris, dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah, ladang, ternak, tambak, dan hasil tangkapan laut. Adapun jenis-jenis mata pencaharian masyarakat sekitar adalah:

**Tabel 1.2**

**Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lembung2017**

| No | **Profesi** | **Jumlah Jiwa** |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 360 Orang |
| 2 | Buruh Tani | 170 Orang |
| 3 | Nelayan | 25 Orang |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 23 Orang |
| 5 | Pedagang | 20 Orang |
| 6 | Pertukangan | 15 Orang |
| 7 | Swasta | 9 Orang |
| 8 | Peternak | 5 Orang |
| 9 | TNI/ POLRI | 4 Orang |
| 10 | Pensiun | 1 Orang |

Sumber: Dokumen Pendataan Masyarakat Desa Lembung, 2018.

Berdasarkan pada tabel diatas setelah peneliti melakukan survei menunjukkan bahwa rata-rata profesi masyarakat desa Lembung sebagian besar petani dan buruh tani.

Dari hasil observasi awal, peneliti memperoleh informasi bentukhubungan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap garamdi Desa Lembung terbagi menjadi dua,(1) Kerjasama dengan PT. Garam atau kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap garam dengan sistem sewa tanah (akad *ijarah*).Pengaplikasian akad *ijarah* dalam pertanian garam di desaLembung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan carapemilik lahan menyewakan lahannya kepada pihak *musta'jir* (orang yang menyewa) selama satu kali panen dengan upah sewa sebesar enam juta rupiah. (2) Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap garam dengan sistem akad *muzara'ah*.Pengaplikasian akad *muzara'ah* di desa Lembungyaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap garam untuk dikeloladan memberikan hak penuh kepada penggarap terhadap lahan (tambak).[5]

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*,*muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Adapun persamaan dan perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu persamaan adalah ketiga-tiganya merupakan *aqad* (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musaqah* tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Adapun*muzara'ah* tanaman yang belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya dan modal dikeluarkan oleh pemilik lahan. Sedangkan akad *mukhabarah* tanaman yang belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari penggarap (pengelola).Sedangkan praktek kerjasama yang diterapkan di kalangan masyarakat Lembung menggunakan akad *muzara'ah*.Akad *muzara'ah*adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.[6] Akan tetapi, fakta yang terjadi pada umumnya pembagian hasil tidak di jelaskan diawal perjanjian kerjasama, sehingga tradisi ini keluar dari ketentuan-ketentuan akad *muzara'ah* dalam kajian Islam.

[5]Observasi dengan bapak Muhammad, (penggarap garam di desa Lembung), pada tanggal 26 Desember 2018.

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Pers, 2016), hlm. 154.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menariknya sistem akad*muzara'ah*ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem*ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Pemilik tanah bisa memperoleh bagian bagi hasil akad *muzara'ah*lebih tinggi harganya dari uang sewa tanah (akad *ijarah*), sedangkan penggarap garam bisa meminimalisir resiko kerugian dengan akad *muzara'ah* dibandingankan dengan menyewa tanah (akad *ijarah*)apabila mengalami kegagalan panen.

Faktor penyebab pemilik lahan mengimplementasikan akad *muzara'ah* pada lahannya yaitu,(1) Pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahannya, (2)Pemilik lahan mempunyai 2 sampai 6 lahan, (3) Membantu orang yang tidak memiliki lahan (miskin), (4)Pemilik lahan mempunyai kegiatan lain (PNS, swasta dan lain sebagainya), jadi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengelola lahannya sendiri. Sedangkan faktor penyebab penggarap garam mengimplementasikan akad *muzara'ah* diantaranya, (1) Penggarap tidak memiliki lahan, (2) penggarap memiliki lahan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.[7]

Pelaksanaan akad *muzara'ah*dipraktikkan olehpemilik lahan dan penggarap garam di Desa Lembung, pengaplikasian akad *muzara'ah*di Desa Lembungyaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarapgaram dan hasil dari panen garam dibagi antara pemilik lahan dan penggarapgaram. Namun jumlah ataupun persentase pembagian hasilnya belum jelas pada awal perjanjian. Sehingga penggarap garam hanya menerima hasil bersih dari semua panen.

[7]Observasi dengan bapak H. Ilyas, (pemilik lahan di Desa Lembung), pada tanggal 26 Desember 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan pada awal akad pemilik lahan dan penggarap garam hanya melakukan serah terima lahan untuk dikelola tanpa adanya kesepakatan pembagian hasil.

Dampak ketidakseimbangan dalam pembagian bagi hasil dapat mempengaruhi kesejahteraan penggarap garam. Dimana kehidupan sehari-hari penggarap garam masih terbilang prasejahtera, sehingga kesejahteraan bagi penggarap garam dipertanyakan. Meskipun dikalangan masyarakat penggarap garam hal ini dianggap adil dan sudah biasa berlaku ditengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perlu adanya negosiasi di antara pihak yang kerjasama untuk membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian kerjasama yang dilakukan masyarakatlebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa depan.

Penjelasan mengenai praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Lembung diatas berpotensi merugikan salah satu pihak dan berdampak terhadap kemaslahatan, yang mana dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah penggarap garam. Praktik tersebut sangatlah bertentangan dengan konsep *muzara'ah*yang dijelaskan dalam Islam. Dimana seharusnya kedua belah pihak melakukan kerjasama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong menolong demi kesejahteraan bersama bukan untuk merugikan salah satu pihak.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jefri Putri Nugraha(2016) ditemukan bahwatentangsistem *muzara'ah* sebagai alternatif pembiayaan pertanian di Indonesiaberdampak positif bagi masyarakat.Dari penelitian tersebut ditemukan dua model pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

skema *muzara'ah*. Model pertama merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan petani (peserta program bantuan pembiayaan). Model kedua merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan peserta program bantuan pembiayaan.[8]

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ngasifudin(2016) tentang aplikasi *muzara'ah* dalam perbankan syariah, ditemukan akad *muzara'ah* berdampak positifdalam menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Akad*muzara'ah* di sektor pertanian sangat penting apabila diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat.[9]

Dari kedua penelitian diatas ditemukan bahwa akad *muzara'ah* berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, namun masyarakat melihat kesejahteraan di atas dari sudut pandang berbeda, karena itu sangatlah menarik apabila mengkaji konsep kesejahteraan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Pada kenyataannya beberapa permasalahan perlu solusi yang bersifat kebaikan dan manfaat. Maka dari itu, jawaban solusi merupakan tujuan utama dalam kehidupan untuk tercapainya kesejahteraan umat manusia.Dari penjelasan

[8]Jefri Putri Nugraha, Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2,2016.

[9]Muhammad Ngasifudin, Aplikasi *Muzara'ah* dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VI, Nomor 1, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "**Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**".

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadinyaakad *muzara'ah*pada petani garam di Desa Lembung?
2. Bagaimanaimplementasi akad *muzara'ah*padapetani garam di Desa Lembung?
3. Bagaimana implikasi akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembungdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Sesuai dengan fokus penelitiandiatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkanpadapermasalahanyangdirumuskandiatas,makatujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktoryang mendorong terjadinya akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembung.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Mendeskripsikan dan menganalisisimplikasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## D. Batasan Penelitian

Mengingat akad yang digunakan di Desa Lembung Galisbermacam-macam seperti akad *ijarah*, akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*, serta terbatasnya kemampuan dan waktu yang tersedia, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang diteliti.Penelitimembuat batasan penelitian hanya terfokus pada implementasi akad *muzara'ah* saja, hal ini dilakukan untuk mempermudah dan memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mencapai hasil yang optimal.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat dan memiliki banyak kegunaan bagi berbagai pihak, baik secara akademis maupun secara praktis.

### 1. Kegunaan Secara Akademis

a. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa jurusan magister ekonomi syari'ah, baik untuk bahan materi perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir.

b. Bagi Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang akad-akad ekonomi, kesejahteraan serta tentang pertanian. Dan penelitian ini upaya untuk mengetahui masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada.

**2. Kegunaan Secara Praktis**

a. Bagi Petani Garam

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan informasi petani garam tentang implementasi akad *muzara'ah* sehingga dalam melaksanakan perjanjian selanjutnya sesuai dengan aturan-aturan dalam ajaran Islam.

b. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat sebagai gambaran untuk lebih mengupayakan dalam pengimplementasi akad *muzara'ah* sehingga dijadikan petunjuk untuk kedepannya.

## F. Orisinalitas Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian maupun kajian seputar akad *muzara'ah* banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut perlu disajikan sebagai bahan rujukan sekaligus sebagai instrumen pembanding dalam rangka menghindari adanya pengulangan penelitian ini terhadap penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdahulu. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Pertanian Garam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian maka dilakukan review terhadap beberapa literature atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ajib Ridlwan(2016) dengantujuan untuk mengetahui model kerjasama *muzara'ah* dan hukum aplikasi perbankan Islam dalam ekonomi modern serta peluang dan tantangan dalam implementasinya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* dalam sektor pertaniansangat penting apabila diterapkan dalam perbankan Islam sebagai produk unggulan bank Syariah Indonesia sebagai bentuk nyata Ekonomi Syariah yang menguntungkan masyarakat.[10]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bello Sani Yahuza (2018) dengantujuan untuk menilai kelayakan pembiayaan model*muzara'ah* bagi pertanian dan kelayakannya dalam mengurangi kemiskinan pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model *muzara'ah* layak dalam menyediakan sumber pembiayaan pertanian serta hasilnya sangat signifikan karena menjembatani kesenjangan yang ada antara kelompok surplus dan kelompok defisit pemilik lahan, karena kelompok surplus menawarkan kelebihan lahannya

[10]Ahmad Ajib Ridlwan, Implementation Akad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector, *Jurnal Iqtishoduna*, Volume 7, Nomor 1, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk diolah serta mempekerjakan tenaga kerjanya untuk mengolah tanah dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.[11]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara(2016) dengantujuan untuk mengetahuikajian hukum Islam suatu perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap apabila terjadi pengingkaran janji bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkanakad *muzara'ah* yang terjadi Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeuntidak sesuai dengan syari'at Islam.Kasus ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan berdampak terhadap kemaslahatan.[12]
4. Penelitian yang dilakukan oleh Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie(2015) dengantujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pembagian keuntungan untuk sawah Kecamatan Gamping menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkanyang terjadi di lapangan, perjanjian pembagian keuntungan Kecamatan Gamping pada umumnya dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, tanpa saksi apapun. Pelaksanaan perjanjian pembagian keuntungan untuk sawah di Kecamatan Gamping bukanlah sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena ada tidak ada sosialisasi dari pihak yang berkaitan dengan hukum Islam.[13]

---

[11]Bello Sani Yahuza, Viability of Muzara'ah Contract on Agro-financing in Alleviating Rural Poverty in Kano State, Nigeria, *Jurnal Al-Muzara'ah*,Volume 6 Nomor 2, 2018.

[12]Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara, *Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2016.

[13]Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian lahan sawah Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta, *Jurnal Millah*, Volume XV, Nomor. 1, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jefri Putri Nugraha(2016) dengantujuanuntuk memberikan gagasan model pembiayaan pertanian alternatif yang dapat diadopsikan pada program bantuan pembiayaan pertanian yang diselengggarakan oleh pemerintah dengan berbasis syariah. Hasil penelitian ini berupa dua model pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema *muzara'ah*. Model pertama merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan petani (peserta program bantuan pembiayaan). Model kedua merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan peserta program bantuan pembiayaan.[14]
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ngasifudin(2016) dengantujuan untuk menyimpulkan adanya pengaruh akad *muzara'ah* dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Hasil penelitian ini produk *muzara'ah* di sektor pertanian sangat penting apabila diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat.[15]
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum dan Thamrin Logawali(2016) dengantujuan untukmengetahui bagaimana penerapan sistem *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang

[14] Jefri Putri Nugraha, Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2,2016.

[15] Muhammad Ngasifudin, Aplikasi *Muzara'ah* dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VI, Nomor 1, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah "*Urf*", yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.[16]

8. Penelitian yang dilakukan oleh Seiga Khuzaema Cahyati, dengantujuan dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil pada akad *muzara'ah*di desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan menggunakan metode analisis deskriptif induktif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan akad*muzara'ah* di Desa Wotan dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil dan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari pemilik lahan pertanian yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Terdapat dua sistem bagi hasil yakni bagi hasil yang diberikan di awal

[16]Dahrum dan Thamrin Logawali, Penerapan Sistem *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perjanjian dalam bentuk uang yang berlaku untuk lahan bengkok desa dan bagi hasil yangdiberikan setiap masa panen berupa hasil pertanian.[17]

9. Penelitian yang dilakukan olehAndi Triyawan (2012) dengantujuan untukmengetahui faktor yang mempengaruhipendapatan petani penggarap dengan menggunakan regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian ini menunjukkan akad*muzara'ah*pada faktor produksi lahan,pupuk dan pestisida menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasilproduksi padi. Sedangkan penggunaan faktor produksi bibit dan HOK (hari orang kerja) menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan. Namun, apabila faktor-faktor tersebut secara bersama-sama hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap produksi sawah.[18]

**Tabel 1.3**

**Orisinalitas Penelitian**

| No | Nama, Tahun dan Judul Penelitian | Tujuan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Ajib Ridlwan, 2016, *ImplementationAkad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital* | Untuk mengetahui model kerjasama *muzara'ah* dan hukum aplikasi perbankan Islam dalam ekonomi modern serta | Akad *muzara'ah* dalam sektor pertaniansangat penting apabila diterapkan dalam perbankan Islam sebagai produk unggulan bank Syariah Indonesia sebagai bentuk nyata Ekonomi |

[17]Seiga Khuzaema Cahyati, Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Akad Muzara'ah, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2016.

[18]Andi Triyawan, *Analisis Pengaruh Muzara'ah terhadap Pendapatan Petani Penggarap (Studi Kasus Di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan KabupatenNgawi)*, Tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Agricultural Sector*. | peluang dan tantangan dalam implementasinya. | Syariah yang menguntungkan masyarakat. |
| 2 | Bello Sani Yahuza, 2018, *Viability of Muzara'ah Contract on Agro-financing in Alleviating Rural Poverty in Kano State, Nigeria*. | Untuk menilai kelayakan pembiayaan model*muzara'ah* bagi pertanian dan kelayakannya dalam mengurangi kemiskinan pedesaan. | Model *muzara'ah* layak dalam menyediakan sumber pembiayaan pertanian serta hasilnya sangat signifikan karena menjembatani kesenjangan yang ada antara kelompok surplus dan kelompok defisit pemilik lahan, karena kelompok surplus menawarkan kelebihan lahannya untuk diolah serta mempekerjakan tenaga kerjanya untuk mengolah tanah dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. |
| 3 | Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara, 2016, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*. | Untuk mengetahuikajian hukum Islam suatu perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap apabila terjadipengingkaran janji bagi hasil. | Akad *muzara'ah* yang terjadi Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan syari'at Islam. Kasus ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan berdampak terhadap kemaslahatan. |
| 4 | Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam | Untuk menganalisis | Perjanjian pembagian keuntungan Kecamatan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ash Shidiqie, 2015, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian lahan sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*. | pelaksanaan perjanjian pembagian keuntungan untuk sawah Kecamatan Gamping menggunakan hukum Islam. | Gamping pada umumnya dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, tanpa saksi apapun. Pelaksanaan perjanjian pembagian keuntungan untuk sawah di Kecamatan Gamping bukanlah sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena ada tidak ada sosialisasi dari pihak yang berkaitan dengan hukum Islam. |
| 5 | Jefri Putri Nugraha, 2016, *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*. | Untuk memberikan gagasan model pembiayaan pertanian alternatif yang dapat diadopsikan pada program bantuan pembiayaan pertanian yang diselengggarakan oleh pemerintah dengan berbasis syariah. | Pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema *muzara'ah*ada dua model. Model pertama merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan petani (peserta program bantuan pembiayaan). Model kedua merupakan konsep pembiayaan dengan skema *muzara'ah* yang melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan peserta program |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | bantuan pembiayaan. |
| 6 | Muhammad Ngasifudin, 2016, *Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah*. | Untuk menyimpulkan pengaruh adanya akad *muzara'ah* dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. | Produk *muzara'ah* di sektor pertanian sangat penting apabila diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat. |
| 7 | Dahrum dan Thamrin Logawali, 2016, *Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*. | Untukmengetahui bagaimana penerapan sistem muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. | Penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah "*Urf*", yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung mudharat. |
| 8 | Seiga Khuzaema Cahyati, *Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Akad Muzara'ah*. | Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil pada akad *muzara'ah* di desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan menggunakan metode analisis deskriptif induktif. | Akad*muzara'ah* di desa Wotan dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil dan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari pemilik lahan pertanian yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Terdapat dua sistem bagi hasil yakni bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian dalam bentuk uang yang berlaku untuk lahan bengkok desa dan bagi hasil yang diberikan setiap masa panen berupa hasil pertanian. |
| 9 | Andi Triyawan, 2012, *Analisis Pengaruh Muzara'ah terhadap Pendapatan Petani Penggarap (Studi* | Untukmengetahui faktor yang mempengaruhipen dapatan petani penggarap dengan menggunakan regresi | Akad*muzara'ah*pada faktor produksi lahan,pupuk dan pestisida menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasilproduksi padi. Sedangkan penggunaan faktor |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Kasus Di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan KabupatenNgawi*). | liniersederhana. | produksi bibit dan HOK (hari orang kerja) menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan. Namun, apabila faktor-faktor tersebut secara bersama-sama hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap produksi sawah. |

Dari keterangan tabel diatas, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalahsama-sama menggunakan akad *muzara'ah*.
2. Perbedaan penelitian terdahulu lebih beragam model, dari penerapan akad *muzara'ah* sebagai sektor pertanian dalam perbankan syariah, implementasi akad *muzara'ah* dalam hukum Islam, dan implementasi akad *muzara'ah* dengan adat kebiasaan masyarakat.

Orisinalitas penelitian dalam peneliti sekarang, menelititentang analisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan konsepkesejahteraan BKKBN(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Adapun kebaharuan dari penelitian tesis ini dibandingkan dengan tesis sebelumnya yaitu dalam menggunakan konsep kesejahteraan dalam BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian "Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Pertanian Garam dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)", maka perlu kiranya untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dalam memahami penelitian ini, maka diLembungg perlu untuk menyajikan definisi pada kata-kata penting yang dipakai pada judul penelitian sebagai berikut:

1. Akad *Muzara'ah*

   *Muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa ½ (setengah), 1/3 (sepertiga) atau ¼ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.[19]

   Akad *muzara'ah* adalah suatu perjanjian kerjasama dalam mengelolaan pertanian garam antara pemilik lahan dengan penggarap garam di Desa Lembung, dimana perjanjian dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.

2. Implementasi Akad *Muzara'ah*

   Implementasi akad *muzara'ah* di Desa Lembung pertama mengadakan pertemuan kedua belah pihak untuk serah terima pengalihan sementara

[19]Afzalur Rahma, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Cet. III, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 260-261.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepemilikan tambak garam yang kemudian dilanjutkan penggarap mengelola garam dan setelah panen membagikan hasil dari penjualan garam dan penyerahan pengalihan tambak garam pada pemilik tambak garam.Implikasi akad *muzara'ah* yaitu kondisi masyarakat setelah panen.

3. Kesejahteraan Masyarakat

   Kesejahteraan merupakan keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya.[20]

   Kesejahteraan pada penelitian ini diartikan bahwa masyarakat Desa Lembung dengan menerapkan akad *muzara'ah*, apakah bisa menjadikan kehidupan lebih baik atau sejahtera dalam sektor ekonominya.

4. PetaniGaram

   Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam (biasanya memiliki lahan kurang dari 0,25ha),[21]untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan mengunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. [22] Sedangkan penggarap merupakan petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.

   Garam adalah senyawa kristalin NaCl yang merupakan klorida dan sodium, dapat larut dalam air, dan asin rasanya.Selain untuk konsumsi rumah tangga,

[20]Farid Wajdadi dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 77.

[21]https://kbbi.web.id/tani, diakses pada tanggal 09 April 2019.

[22] http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan, diakses pada tanggal 18 Februaru 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

garam banyak diperlukan dalam beberapa industri, diantaranya untuk pengawetan dan campuran bahan kimia.[23]

Pengertian petani garam dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan memproduksi garamdengan skala kecil bukan industri dan hanya berproduksi di musim kemarau saja. Dalam penelitian ini, petani garam merupakan salah satu profesi sebagian masyarakat di Desa Lembung.

[23]https://kbbi.web.id/garam, diakses pada tanggal 09 April 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Konsep Akad*Muzara'ah*

Akad *muzara'ah* merupakan kontrak atau perjanjian kerjasama dalam lahan pertanian. Dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya. Dalam agama Islam akad adalah sesuatu hal yang sangat penting yang dapat membedakan antara hal yang halal dengan yang haram, walaupun sesuatu pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya kontrak atau perjanjian terlebih dahulu maka pekerjaan tersebut bisa menjadi sesuatu yang dilarang.

### 1. Akad

Akad memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam berbagai persoalan mu'amalah, bahkan akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Dengan sahnya akad sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak yang lain. Dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan kegunaan sesuatu. Atas dasar inilah kajian tentang akad menjadi sangat penting untuk diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al- 'akadah*) atau janji (*al-'ahdu*).[24] Istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep akad,

[24] Hasan Basri, Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli dalam Sistem Ekonomi Islam dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 24.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah kata *al-'aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (perjanjian). Istilah *al-'aqdu* yang dijelaskan pada surah al-Maidah ayat 1:[25]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ
بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا
مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ
وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*".

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.[26]

Akad menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat di tinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

1) Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir mirip dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:[27]

كُلُّمَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ
سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ

[25]Departemen Agama RI. *Al-Jumaanatul 'Ali: Al-Qur'an dan Terjemahnya.*(Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), hlm.

[26] Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 2.

[27] Ibnu Taimiyah, Nazhariyah Al-Aqdi dalam Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِيْنِ أَمْ اِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِى إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيْجَارِ وَالتَّوْكِيْلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya:

"*Segalasesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai*".

2) Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih antara lain:

إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَلِهِ.

Artinya:[28]

"*Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya*".

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِى الْمَحَلِّ.

Artinya:[29]

"*Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak padaobjeknya*".

[28] Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar, Juz II dalam Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

[29] Al-Kamal Ibnu Human, Fath Al-Qadir, Juz V dalam Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan demikian, pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad secaraterminologi adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Secara perundang-undangan di Indonesia, definisi akad juga di jelaskan seperti yang di muat di Pasal 73 UU Perdata Indonesia, yang berbunyi "Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan qabul dari pihak lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan".[30]

Dan di jelaskan juga dalam KUH Perdata, asas konsensualise dinyatakan dalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa:[31]

"*Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang*."

Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut.

**b. Tujuan Akad**

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum,untuk memperoleh tempat penting dalam menentukan apakah suatu akad diLembungg sah atau tidak, diLembungg halal atau haram. Diantara tujuan akad meliputi:[32]

[30] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), hlm. 191.

[31] Darsono, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Cet 1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) *Tamlik*(pemindahan kepemilikan)
2) Perkongsian atau kerja sama, antara lain *syirkah* dan *mudharabah*
3) *Taitsiq*, yakni memperkokoh kepercayaan, antara lain *rahn* (gadai) dan *kafalah*
4) Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan, seperti*wakalah* atau wasiat
5) Mengadakan pemeliharaan, seperti*wadi'ah* (titipan).

**c. Rukun Akad dan Syarat-syarat Akad**

Agar suatu akad dapat di nilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam penjelasan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ini muncul karena perbedaannya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat.

Rukun akad menurut Hanafiyah, adalah:[33]

"*Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu*."

Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan qabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan qabul.

Sedangkan rukun akad menurut jumhur fuqaha' yaitu:

"*Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu*."

---

[32] Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 31.

[33] Wahbah az-Zuhaili dalam Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46-47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun akad di kalangan jumhur fuqaha ada tiga yaitu: (1) *aqidain* (dua orang yang berakad), (2) *ma'qud alaih* (objek akad) dan (3) *shighat akad* (ijab dan kabul).

Kesimpulan dari definisi rukun akad antara pendapat kalangan Hanafiyah dan jumhur fuqaha yaitu perbedaannya terletak di antara *ma'qud alaih* dan *aqidain*. Karena menurut Hanafiyah *ma'qud alaih* dan *aqidain* merupakan unsur sesuatu yang berada di luar inti akad, sehingga keduanya termasuk dibagian syarat-syarat akad.

Dalam pelaksanaannya, suatu akad harus memenuhi syarat-syarat yang bertujuan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Apabila tidak memenuhi syarat, suatu akad menjadi batal.

Syarat-syarat sahnya suatu akad yaitu:[34]

1) Akad atau transaksi

   Merupakan isi dan tujuan dari perjanjian. Dalam hal ini harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak berupa *ijab* atau penyerahan dan *qabul* yaitu menerima atau kesediaan.

   Syarat-syarat *ijab qabul* menurut syara':

   a) Beriring-iringan antara *ijab* dan *qabul*
   b) Sesuai antara *ijab* dan *qabul*
   c) Tidak *berta'liq*(membatalkan)
   d) Tidak dibatasi oleh waktu.

2) Objek transaksi

[34] Aiyub Ahmad, hlm. 28.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

a) Barang atau apa saja yang dihalalkan
b) Barang adalah milik penjual, jika barang milik orang lain, harus dengan persetujuan atau seizin pemiliknya
c) Barang yang ada manfaatnya
d) Barang harus dapat diserahkan.

3) Subjek transaksi
   a) Dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (*baligh*)
   b) Sehat akal dan mental
   c) Dilakukan atas kehendak sendiri
   d) Boleh menggunakan hartanya.

**d. Batalnya Akad**

Pembatalan akad terjadi karena beberapa sebab, berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal yang menyebabkan batalnya akad. Meliputi:[35]

1) Jangka waktu akad telah berakhir
2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
3) Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

**e. Prosedur Pembatalan Akad**

Akad yang terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum), baik pengaruh khusus maupun umum. Satu-satunya cara untuk membatalkan akad, maka *aqid*

[35] Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, hlm. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(orang-orang yang berakad) harus melakukan beberapa Prosedur pembatalan akad dengan cara:[36]

1) Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam akad tersebut diberitahu, bahwa akad atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal mana tentu dengan memberitahu alasan pembatalannya.
2) Setelah berlalu waktu yang memadai barulah akad dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam akad mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

Dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Surat Al-Anfal ayat 58 berikut ini:[37]

فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ ...

Artinya:

*"Kembalikanlah akad kepada mereka dengan cara yang baik".*

Cara yang baik disini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan secara total.

## 2. Akad *Muzara'ah*

*Muzara'ah*adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih atau bibit tanaman berasal dari pemilik tanah.

### a. Pengertian Akad *Muzara'ah*

[36] Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, hlm. 6.
[37] Al-Qur'an.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akad *muzara'ah* dalam hukum Islam, merupakan bagi hasil dalam usaha pertanian. Dalam beberapa ulasan, *muzara'ah* sering disebut juga dengan *mukhabarah*. *Muzara'ah* atau dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan *al-muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih. Secara bahasa, *muzara'ah* kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.[38]

Dengan demikian, pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muzara'ah* secarabahasa berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan.

Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.[39]

Menurut refrensi klasik para ulama terdahulu menyimpulkan berbagai pendapatnya mengenai *muzara'ah*, sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.[40]
2) Adapun pendapat Malikiyyah mendefinisikannya dengan kerjasama dalam bercocok tanam.

---

[38] Haroen Nasrun, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 275.
[39] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 204.
[40] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Menurut ulama Hanbaliyah *al-muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.[41]
4) Ulama Syafiiyyah membedakan makna istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* didenifisikan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *muzara'ah* adalah *mukhabarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.[42]
5) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah "Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya".
6) Syaikh Ibrahim berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pekerja pengelola tanah dengan sebagian yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.[43]

Dengan demikian, dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muzara'ah* secara terminologis ialah bentuk muamalah antara dua pihak, yakni kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

---

[41] Adiwarman A. Karim,*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 192.
[42] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Mesir: Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), hlm. 482.
[43] Hendi Suhendi, hlm. 155.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**b. Dasar Hukum Akad*Muzara'ah***

Adapun hukum akad*muzara'ah* yang diperbolehkan beralasan dengan beberapa ayat-ayat al-Qur'an,hadits Rasulullah dan hukum pemerintahan Republik Indonesia.

**1) Al-Qur'an**

Sebagai khalifah di bumi ini, Allah telah memberikan kepada manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha. Allah juga telah menyediakan bumi yang representatif untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nabaa ayat 11 berikut ini:[44]

وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا ١١

Artinya:

"*...dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*".

Dan firman-firman Allah diantaranya.

وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَۗ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ١٠

Artinya:

"*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur*". (QS: al-A'raaf:10)

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥

Artinya:

[44] Al-Qur'an.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*". (QS: al-Mulk:15)

Selain memerintahkan manusia agar bijaksana dalam mengelola bumi, Allah juga memerintahkan manusia agar adil dalam bekerja. Pemerataan dalam memperoleh kesejahteraan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Islam tidak memperkenankan adanya penguasaan sumber daya hanya untuk segelintir golongan tertentu. Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk saling menolong sebagai solusi dalam menghadapi ketimpangan akses sumber daya.

**2) Hadits**

Dasar hukum *muzara'ah* yang digunakn oleh para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah seperti salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim oleh Ibnu Abbas r.a.[45]

إِنَّ النَّبِىَّ ص م لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةُ وَلَكِنْ اَمَرَ اَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْلِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ. (رواه البخارى)

Artinya:

*"Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditaham saja tanah itu".*

[45] Hendi Suhendi, hlm. 156.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya:

*"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'Alaihi wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya".* (HR Bukhari-Muslim)[46]

Hadis tersebut dengan terang menjelaskan bahwa bercocok tanam (pertanian) selain memberi manfaat bagi kemaslahatan hidup di dunia, juga memberikan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Sebab, setiap hasil dari sesuatuyang diusahakan (ditanam) apabila dinikmati oleh makhluk hidup lainnya bisa bernilai pahala sedekah (ibadah) bagi pelakunya.

**3) Hukum Pemerintahan Republik Indonesia**

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanian di Indonesia adalah:[47]

a) Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan

[46] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 150-151.

[47] Chairuman Pasaribu, K.Lubis, dan Suhrawardi, *Perjanjian dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

b) Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

**c. Rukun-rukun Akad*Muzara'ah***

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *muzara'ah* menetapkan rukun-rukun yang harus dipenuhi, meliputi:[48]

1) *Ijabqabul* (akad)
2) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)
3) Adanya obyek (*ma'qudilaih*)
4) Harus ada ketentuan bagi hasil.

**d. Syarat-syarat Akad*Muzara'ah***

Adapan syarat-syarat dalam akad*muzara'ah* menurut Jumhur ulama' diantaranya sebagai berikut:[49]

---

[48] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontesktual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76.

[49] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2002), hlm. 240.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal
2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian
3) Lahan pertanian yang dikerjakan:
   a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu
   b) Batas-batas lahan itu jelas
   c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4) Hasil yang akan dipanen
   a) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya)
   b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

   Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak menimbulkan perselisihan dibelakang hari, terutama lahan yang dikelola sangat luas.
5) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

**e. Tujuan dan Manfaat Akad*Muzara'ah***

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun tujuan dan hikmah *muzara'ah*yaitu kerjasama dan salingtolong-menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalamkehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanianyang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya,sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yangmampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan.Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dantidak adanya pihak lain yang dirugikan.[50]

**f. Eksistensi *Muzara'ah***

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah),*muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal. Diantanya:[51]

1) Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerja dan alat penggarap berasal dari penggarap
2) Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap
3) Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal daripemilik, sedangkan pekerja berasal dari penggarap
4) *Muzara'ah* tidak boleh jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkanbenih dan pekerja dari penggarap.

**g. Akad *Muzara'ah*yang tidak Sah**

[50] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 241-242.
[51] Rahmad Syafe'i, hlm. 210.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Apabila jatah pihak pekerja sudah ditentukan, misalnya seukurantertentu dari hasil bumi, atau pemilik tanah menentukan hasil dari ukuranjarak tanah tertentu menjadi bagiannya sementara sisanya untuk pihak pekerjaatau menjadi milik bersama, *muzara'ah* seperti ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini juga bisa menimbulkanpertikaian.[52]

**h. Berakhirnya Akad*Muzara'ah***

Ada beberapa hal yang menyebabkan akad *muzara'ah* berakhir, meliputi:[53]

1) Kematian, salah seorang yang akad meninggal dunia
2) Berakhirnya masa perjanjian pertanian
3) Adanya uzur, atas permintaan salah satu pihak sebelum panen/ pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya.

Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima olehpekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalamukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*.

## B. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik

[52] Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faiti, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet 1, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 301.
[53] Amir Syarifuddin, hlm. 242.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

## 1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). [54] Kata sejahteramengandung pengertian dari bahasa sansekerta "catera"yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "catera" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.[55]

Menurut ekonomi konvensional tingkat kesejahteraan optimal tercapai jika setiap faktor produksi sudah teralokasi sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal di seluruh sektor. Dari segi konsumen kesejahteraan optimal terjadi apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berubah, karena kalau ada perubahan justru dapat menurunkan kesejahteraan konsumen.[56]

Menurut Pareto secara rasional konsep kesejahteraan optimal menurut ekonomi konvensional hanya berintikan kesejahteraan yang bersifat material, karena kesejahteraan yang bersifat non material dianggap bukan bidang ekonomi.

---

[54]W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 1999), hlm. 887.

[55]Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,(Bandung: RefikaAditama, 2012), hlm. 8.

[56] Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BFFE, 2005), hlm. 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Inilah salah satu kelemahan ekonomi konvensional yang apriori dengan hal-hal yang non material. Oleh karena itu ekonomi Islam yang berintikan kesejahteraan psikis meyakini adanya hal-hal yang non material dalam mencapai kesejahteraan.[57]

Zakiyuddin berpandangan bahwa dalam Al-Qur'an, seluruh aktivitas manusia pada umumnya dan aktivitas ekonomi khususnya, diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan (*falah*). Inilah nilai moral yang menjadi tujuan dari sistem keadilan ekonomi. *Falah* adalah kunci hermeneutik yang kaya untuk mendukung upaya konseptualisasi sistem keadilan ekonomi menurut Al-Qur'an. Kata ini dengan berbagai bentuknnya tercatat dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali.

Al-Qur'an menandai manusia yang dapat survival dan sustainable dalam kehidupan ini adalah mereka yang dapat melakukan tiga hal di bawah ini:

a. *Al-Baqiyat*

Dalam konteks ekonomi, ungkapan ini dapat dimaknai sebagai aktivitas produktif dan kerja profesional, yang diyakini dapat menghasilkan profit dan akibat material dan memberi jaminan dan harapan masa depan yang cerah bagi mereka yang melakukannya secara sungguh-sungguh.

b. *Al-Baqiyyah*

Menegaskan diperkenankannya manusia mengambil keuntungan dari barang dan jasa serta kerja yang halal yang diilhami oleh keimanan dan meninggalkan kerja yang tidak produktif, kecurangan, penipuan serta kufur

[57] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atas nikmat yang berlimpah dari tuhan. Dengan demikian, keuntungan berangkat dari amanat karena amanat merupakan pintu tercurahnya rezeki dan jalan terbukanya usaha (*entrepreneurship*).

c. *Ulu baqiyyah*

Nizamuddin Al-Hasan menjelaskan karakteristik *ulu baqiyyah* meliputi keutamaan, kebaikan, dan bimbingan dari Allah. Hal ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesadaran ekologis untuk tidak berbuat bahkan mempunyai kepedulian untuk melakukan tindakan secara preventif maupun kuratif terhadap kerusakan di muka bumi akibat eksploitasi tangan-tangan manusia atas alam tanpa memperhatikan generasi berikutnya. Jadi, melestarikan lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan ekologis, serta kesehatan lingkungan, merupakan indikasi bagi orang-orang yang beruntung dan sejahtera.[58]

Ungkapan *falah* bukan berarti sejahtera dalam ekonomi saja, namun proses dalam mendapatkan materi atau harta. Islam mengaturnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, bahwa ketentuan dalam Syariat Islam memerhatikan kesejahteraan manusia. Seruan untuk berproduksi, bertani, bertanam atau memproduktifkan lahan kosong untuk bercocok tanam dengan melandaskan aturan aturan syariatnya dalam bertani atau bercocok tanam.

[58] Zakiyuddin Baidhawi, *Rekonstruksi Keadilan Etika Sosial Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*, (Surabaya: PT Temprina Media Grafika, 2007), hlm. 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2. Konsep Kesejahteraan Islam

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan.

Dalam konteks inial-Qur'an menjelaskan filosofi kesejahteraan kehidupan manusia harus tercipta adanya kemakmuran,konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama. Indikator-indikator itu saling berhubungan agar salah satunya memberikan nilai manfaat. Dimana keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sistem nilai Islam

Kesejahteraan tidak pernah bisa di raih jika kita menentang aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah, justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia. Oleh karena itu, nilai Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Firman Allah dalamQS. Thaha:124

وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤

Artinya:

"*Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta*".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Kekuatan ekonomi di sektor riil

Kesejahteraan tidak mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama-sekali. Kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor inilah yang menyerap angkatan kerja yang paling banyak dan menjadi inti dari kegiatan ekonomi syariah.

c. Penumbuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi

Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar dan sistem distribusi mereka tidak terpenuhi. Karena, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan.

d. Keamanan dan ketertiban sosial.

Sedangkan pada indikator yang ke empat, kesejahteraan di ukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.[59]

Dengan demikian dari empat indikator kesejahteraan, bila tertanam dan dijalankan oleh masyarakat, maka bukan hanya kesejahteraan saja yang diperoleh namun kemajuan juga diperoleh.Dari empat ciri diatas menunjukkan bahwa Islam

[59] Irwan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

benar-benar memperhatikan kesejahteraan ummat, Islam selalu mendorong kita agar bisa hidup sejahtera dengan mengikuti norma-norma yang sudah menjadi ajaran Islam. Keseimbangan nilai-nilai, baik itu ubudiyah atau duniawiyahnya bisa menjadi seimbang dan mengarah pada hal-hal yang baik kedepannya.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan menjadi harapan bagi setiap masyarakat, agar kehidupannya aman dan tentram. Adapun tujuan kesejahteraan yaitu:

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, rumah, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan tersebut antara lain:

a. Fungsi pencegahan

Kesejahteran sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Fungsi penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi pegembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.[60]

**4. KesejahteraanBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN)**

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ada lima faktor yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat dapat dikategorikan sejahtera, yaitu anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB (Keluarga Berencana) ke sarana petugas kesehatan serta diberi cara KB (Keluarga Berencana) modern.[61]

[60] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 11.

[61] www.bkbn.go.id, diakses pada tanggal 02 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dimensi pengukuran kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima kelompok, yaitu:[62]

**Tabel 2.1**

**Indikator Kesejahteraan BKKBN**

| No | Kelompok | Indikator |
|---|---|---|
| 1 | Keluarga prasejahtera. | Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari enam indikator keluarga sejahtera 1. |
| 2 | Keluarga sejahtera I. | 1. Makan dua kali sehari atau lebih<br>2. Memiliki pakaian yang berbeda<br>3. Rumah yang ditempati memiliki atap, dinding dan lantai yang baik<br>4. Bila anggota sakit dibawa kesara kesehatan<br>5. PUS ingin ber-KB kesarana pelayanan kontrasepsi<br>6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. |
| 3 | Keluarga sejahtera II. | 7. Beribadah sesuai agama masing-masing<br>8. Makan daging atau ikan atau telur seminggu sekali<br>9. Memperoleh minimal satu baju dalam setahun<br>10. Luas lantai paling kurang 8m$^2$ untuk setiap penghuni rumah<br>11. Keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir<br>12. Ada anggota keluarga yang kerja<br>13. Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 |

[62] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| | | tahun bisa baca tulis latin<br>14. PUS dengan 2 anak atau lebih menggunakan kontrasepsi. |
| 4 | Keluarga sejahtera III. | 15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama<br>16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang<br>17. Makan bersama paling kurang seminggu sekali untuk menjaga komunikasi<br>18. Mengikuti kegiatan masyarakat<br>19. Memperoleh informasi dari surat kabar, TV, majalah dan radio. |
| 5 | Keluarga sejahtera III plus. | 20. Memberikan sumbangan materiil<br>21. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan |

Keterangan:

1. Keluarga Prasejahtera: Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari enamindikator keluarga sejahtera 1.
2. Keluarga sejahtera I: Indikator nomor 1-13 jawabannya "ya" namun salahsatu indikator nomor 7-13 jawabannya "tidak".
3. Keluarga sejahtera II: Indikator nomor 1-13 jawabannya "ya" namun salahsatu indikator nomor 14-20 jawabannya "tidak".
4. Keluarga sejahtera III: indikator nomor 1-18 jawabannya "ya" namun salah satu indikator nomor 19-21 jawabannya "tidak".
5. Keluarga sejahtera III plus: Indikator 1-21 terpenuhi jawabannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dimensi pengukuran yang digunakan merujuk pada konsep yang dipaparkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) dengan pertimbangan bahwa terdapat kesesuaian pada objek yang diteliti.

**e. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan tentang logika berpikir dalam penelitian atau semacam dengan desian penelitian. Kerangka teoritik tidak ditempatkan sebagai border atau batas atau pagar yang membatasi penelitian, namun ditempatkan sebagai titik berangkat dan landasan untuk menganalisis dan memahami realitas yang diteliti secara lebih ilmiah.

Adapun kerangka penelitian ini di uraiakan mulai dari implementasi akad *muzara'ah dan* kesejahteraan penduduk itu sendiri. Uraian tersebut peneliti paparkan dalam bentuk bagan atau kerangka sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir Penelitian**

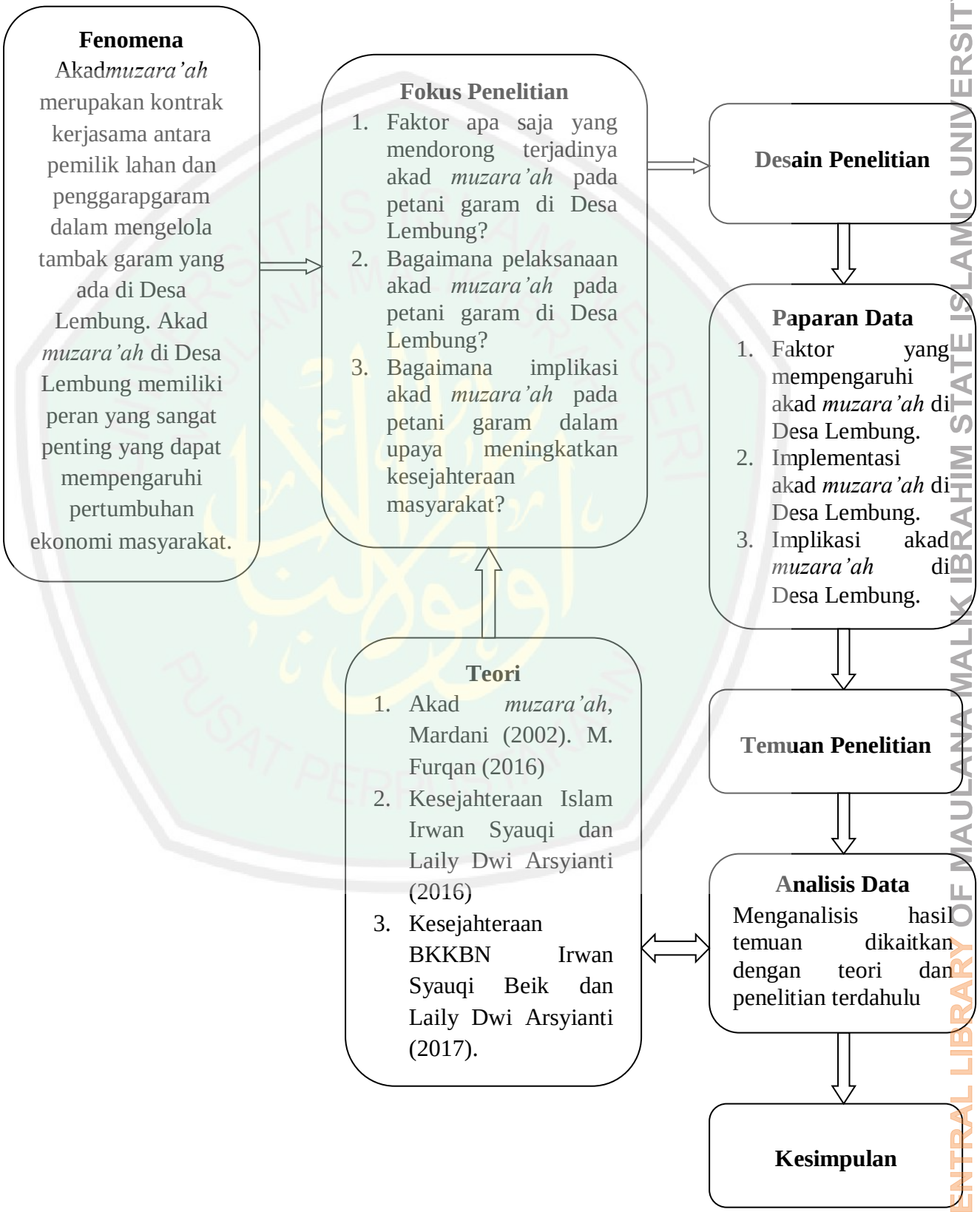


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu kejala yang sentral. [63] Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan suatu *inquiry* empiris yang mendalam fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas.[64]

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan alasan, untuk memahami implementasi atau penerapan akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembungsehingga tercapai tujuan mengkaji lebih mendalam dengan mendeskripsikan kasus yang terjadi di desa Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan masyarakat Desa Lembung di Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan akad *muzara'ah*dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatdi Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

[63]Raco, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT grasindo, 2010), hlm. 5.

[64]Herdiansyah Haris, *metode penelitian kualitatif*,(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 76.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai pengamat. Pendekatan ini menghasilkan sebuah data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui pendekatan ini pula peneliti dapat mengenali subjek, merasakan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti, memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti.

Alasan pengamatan adalah:[65]

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa yang terjadi pada tempat penelitian.
4. Meminimalisir adanya kekeliruan dalam penelitian pada saat wawacara atau hal lain oleh karena itu perlu adanya pengecekan dengan pengamatan.
5. Pengamatan dapat digunakan pada situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dari awal terjadinyaimplementasi akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan penggarap dan mengikuti semua kegiatan yang ada sekitar kurang lebih satu setengah bulan. Oleh karena itu,

[65]Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 175.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti dapat mengetahui yang mereka kerjakan dan terfokus pada kegiatan sehari-hari hingga kegiatan diluar.

## C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian di Desa LembungKecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai tempat penelitian. Alasan peneliti yaitu :

1. Implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam hanya ada di desa Lembung, dan penerapannya sudah lumayan lama.
2. Pengelolaan yang sepenuhnya di pasrahkan kepada pihak penggarap garam tanpa ada pengawasan lanjut, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh penggarap.
3. Potensi ekonomi di kalangan Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masih dinilai kurang stabil, masih banyak ketimpangan dalam perekonomian.
4. Belum adanya deskripsi tentang implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembung Kecamatan Gali Kabupaten Pamekasan.

## D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan. [66] Dalam penelitian ini peneliti

[66]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 38.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan data dalam bentuk kualitatif yaitu yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekam audio.[67]

Ditinjau dari data yangdiperoleh, data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama di lapangan.[68] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan seperti pemilik lahan, penggarap garam, masyarakat dan Kepala Desa.
2. Data sekunder,yaitu data yang berbentuk tulisan yang membantu dalam memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.[69]Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, arsip-arsip, dokumentasi dari pihak kepala desa maupun dari pihak petani garam sebagai penguat data yang ada di lapangan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yaitu dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode observasi

Metode observasi adalah teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar

[67] Sutopo Ariesto Hadi, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 6.

[68] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kyalitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 205.

[69] Andi Prastowo, hlm. 205.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengamatan atau lainnya.[70] Dalam observasi ini peneliti datang langsung ketempat penelitian selama tiga hari.Dalam observasi awalnya, peneliti mengunjungi rumah pemilik lahan diDesa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk meminta izin observasi. Selajutnya pada hari kedua dan ketiga, si peneliti mengunjungi masyarakat sekitardiDesa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.Pelaksanaanya tidak langsung menyeluruh, namun dilakukannya dengan *step by step*.

**3.1**

**Desain Observasi**

| No | Fenomena Observasi | Data Observasi |
|---|---|---|
| 1 | Mayarakat Desa Lembung. | Data tentang kegiatan dan keadaan ekonomi warga setempat. |
| 2 | Proses terjadinya akad *muzara'ah* di Desa Lembung. | Data implementasi akad *muzara'ah* serta pengaruhnya dalam perekonomian masyarakat di Desa Lembung. |
| 3 | Kantor Kepala Desa. | Data profil Desa Lembung dan tentang keadaan ekonomi Desa Lembung. |

Sumber: Desain Rancangan Diolah Peneliti, 2019.

2. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan metodepedoman wawancara yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.[71] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip wawancara tak berstruktur atau wawancara bebas. Dimana wawancara bebas

[70]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 19.

[71] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.[72]

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data yang ingin digali dengan wawancara meliputi latar belakang adanya kebiasaan kerjasama dalam pengelolaan pertanian garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Wawancara yang dilakukan secara bebas tetapi dalam batas-batas tertentu atau tidak menyimpang dari panduan. Adapun desain wawancara yang digunakan peneliti sebagaimana yang disajikan peneliti melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**

**Desain Wawancara**

| No | Informan | Konteks Wawancara |
|---|---|---|
| 1 | Pemilik lahan | 1. Kegiatan ekonomi sehari-hari<br>2. Proses akad *muzara'ah*<br>3. Dampak akad *muzara'ah* bagi kesejahteraan masyarakat.<br>4. Alasan mengapa menggunakan akad *muzara'ah*. |
| 2 | Penggarap Garam | 1. Kegiatan ekonomi sehari-hari<br>2. Proses akad *muzara'ah*<br>3. Dampak akad *muzara'ah* bagi kesejahteraan masyarakat.<br>4. Alasan mengapa menggunakan akad *muzara'ah*<br>5. Mekanisme pengelolaan garam. |

[72]Sugiono, hlm. 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Kepala Desa Lembung | 1. Lembunggan Kepala Desa terhadap kegiatan implementasi akad *muzara'ah* di Desa Lembung<br>2. Lembunggan Kepala Desa adanyaimplementasi akad *muzara'ah* terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lembung. |

Sumber: Desain Rancangan Diolah Peneliti, 2019.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu metode mengumpulkan data yang menghasilkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.[73]

Dokumen-dokumen yang diambil peneliti sebagai data berupa tulisan, gambar-gambar dan lainnya yang bersifat catatan yang berasal dari internet, dokumentasi dari Desa Lembung, KantorDesa dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data tentang latar belakang Desa Lembung dankegiatan dalam pengelolaan pertanian garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

**3.3**

**DesainDokumentasi**

| No | Jenis Dokumen | Sumber |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen keadaan ekonomi masyarakat desa Lembung | Kantor Desa Lembung |

[73] Basrowi dan Suwandi, *Memahamami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 160.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Dokumen proses pelaksanaan akad *muzara'ah* | Pemilik lahan dan penggarap garam |

Sumber: Desain Rancangan Diolah Peneliti, 2019.

## F. Teknik Analisis Data

Data yang kita peroleh dilapangan sebenarnya merupakan hasil interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, baik berupa individu atau berasal dari situasi sosial. Karena itu data yang dideskripsikan peneliti sebenarnya merupakan hasil rekonstruksi pikiran peneliti terhadap sesuatu yang diamati. Menganalisis data maksudnya adalah menetapkan tahap-tahap, langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan.[74]

Adapun tahapan analisisnya adalah:

1. Mengolah dan Mempersiapkan Data

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanningmateri, mengetik data di lapangan atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca Keseluruhan Data

Membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan mereflek sikan makna secara keseluruhan. Seperti gagasan umum yang terkandung dalam perkataan partisipan,nada gagasan-gagasan, kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi.Padatahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

[74]Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 95.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*Coding*

*Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen tulisan sebelum memaknai. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yakni mengambil data tulisan, mensegmentasi kalimat kalimat ke dalam sebuah kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Terapkan Proses Coding

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu.

5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini disajikan

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa dan tema-tema tertentu.

6. Analisis Data

Merupakan meng-*interpretasi* atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti "pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?" analisis data seperti inimembantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.[75]

[75] John W Creswel,*Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 284.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian pengecekan keabsahan data menjadi sangat penting, hal ini dilakukan untuk mengecek relevansi data dengan permasalahan yang diajakukan sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan agar data-data yang diperoleh menjadi valid, reliable dan obyektif, serta hasil penelitian terhindar dari bias-bias tertentu. Sarana operasional pada langkah member check adalah:[76]

Melakukan pengecekan ulang semua data yang terkumpul dengan melakukan perbandingan substansi penelitian seperti yang disusun dalam pedoman penelitian dan relevansinya dengan permasalahan penelitian.

1. Apabila data yang dikumpulkan ada yang belum lengkap, maka peneliti meminta ulang kepada sumber utama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Meminta kejelasan dan kepastian, apabila terdapat pernyataan yang tidak jelas dari subyek penelitian dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepada pihak lainnya.
3. Jika pada saat member check berlanjut ternyata ditemukan data dan informasi yang belum lengkap maka akan dihimpun kembali melalui klarifikasi dengan subyek penelitian melalui media komunikasi yang memungkinkan seperti telepon, email, dan sebagainya.
4. Triangulasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pembandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam alam metode kualitatif.

[76]Lexy Moleong, hlm. 330-331.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka penliti akan melakukan 4 langkah dibawah ini sebagaimana dijelaskam oleh Moleong yaitu:

a. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi jenis ini melakukan pembandingan dan pencocokan ulang level kepercayaan informasi yang didapatkan lewat waktu dan alat yang tidak sama. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Adapun dalam hal ini peneliti menggunakan cara dengan menggunakan metode survey, observasi, dan juga wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat pada pra penelitian ataupun ketika pelakasanaanya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi.

b. Trianggulasi Metode

Trianggulasi jenis ini melakukan pemeriksaan level kepercayaan temuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Selain itu juga melakukan pemeriksaan level kepercayaan sumber data dengan metode yang serupa.

Untuk metode ini informan yang dipilih peneliti terus bergulir secara terus menerus hingga mencapai titik jenuh. Adapun titik jenuh yang dimaksud adalah ketika informasi yang didapat oleh peneliti sekiranya sudah menemukan jawaban yang selalu sama dari para informan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi jenis ini melakukan pengujian keabsahan data dengan cara menggunakan peneliti untuk memeriksa ulang level kepercayaan data sehingga dapat meminimalisir data-data yang melenceng.

Peneliti melakukan diskusi dengan beberapa pakar yang faham dengan penelitian tentang implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekiranya dapat mempertanggungjawabkan keabsahan penelitian ini dengan yang terjadi dilapangan.

d. Trianggulasi Teori

Trianggulasi jenis ini melakukan perbandingan hasil wawancara pada teori-teori yang sudah ditemukan pada kajian pustaka atau kajian literatur dengan kajian lapangan (*field research*).

Ketika peneliti sudah mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan penelitian, maka selanjutnya dibandingan dengan teori yang relevan dan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

e. PerpanjanganWaktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan. Akan tetapi, jika sekiranya waktu yang diperkirakan tersebut kurang untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, maka peneliti memperpanjang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

waktu penelitian hingga informasi yang dibutuhkan dan proses penulisan hingga bimbingan dapat dikatakan akurat dan layak untuk dipertanggungjawabkan hasilnya.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap ini terdiri pula atas tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data:[77]

1. Tahap pralapangan
   a. Menyusun rancangan penelitian
   b. Memilih lapangan penelitian
   c. Mengurus perizinan
   d. Menilai keadaan lapangan
   e. Memilih dan memanfaatkan informan
   f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
   g. Mengantisipasi persoalan etika penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan
   a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
   b. Memasuki lapangan
   c. Berperan serta dalam mengumpulkan data
   d. Tahap analisa data.
3. Tahapan analisa data

Terdiri atas analisa domain, analisa taksonomi lalu kesimpulan dan verivikasi kemudian membuat laporan penelitian sementara untuk dijadikan hasil yang akan

[77] Kasiram,*Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 241.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditulis dalam penelitian laporan akhir. Setelah itu penyusunan hasil penelitian, konsultasi dan melakukan koreksi dan perbaikan, kemudian hasil tersebut diseminarkan dalam ujian akhir tesis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV

# PAPARAN DATA

## A. Gambaran Umum Masyarakat Madura

Madura adalah pulau yang terletak di sebelah utara Jawa Timur. Pulau Madura ini besarnya kurang lebih 5.168 km2 (lebih kecil dari pulau Bali), dengan penduduk sebanyak 4 juta jiwa. Madura dibagi menjadi 4 Kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Bangkalan berada di ujung paling barat pulau Madura dan saat ini telah dibangun jembatan terpanjang di Indonesia, jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan salah satu kawasan perkembangan Surabaya, serta tercakup dalam gerbang kertosusila. Dan uniknya Sumenep yang merupakan salah satu kabupaten di Madura selain terdiri dari wilayah daratan, terdiri pula dari kepulauan yang berjumlah 126 pulau.

### 1. Sejarah Masyarakat Madura

Meskipun kebanyakan wilayah yang termasuk kawasan Madura adalah kepulauan, namun Madura tetap memiliki kebudayaan tersendiri. Budaya Madura berbeda dengan budaya Jawa. Kebudayaan Madura yang bersumber dari kraton, sedikit banyak terpengaruh oleh kebudayaan kraton Jawa. Baik dalam bidang seni, tari, macopat, bahasa, ataupun gending-gending gamelan. Namun hal ini bukan berarti Madura tidak memiliki akar budaya sendiri. Perbedaan yang cukup mencolok dapat terlihat dalam kehidupan keseharian, sifat orang Madura yang lebih egaliter dan terbuka, berbeda dengan sifat orang Jawa yang mempunyai sifat "ewuh pakewuh".



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keunikan yang lain dari budaya Madura adalah pada dasarnya dibentuk dan dipengaruhi oleh kondisi geografis dan topografis masyarakat Madura yang kebanyakan hidup di daerah pesisir, sehingga mayoritas penduduk Madura memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Bahasan mengenai masyarakat Madura tidak akan lepas pada perkembangan sejarah masa lalu Madura di saat mendalami akar jaman sebelum dan sesudah masa kolonial Belanda.

Madura adalah nama yang digunakan untuk sebuah kerajaan, yang kemudian bernama Bangkalan, di wilayah barat pulau utama Madura. Nama Madura ini oleh Belanda pada tahun 1857 dipergunakan untuk menggambarkan keseluruhan pulau yang mereka tetapkan sebagai keresidenan Madura, dengan ibu Kota Pamekasan, dan dua asisten keresidenan di Bangkalan dan Sumenep.

Dalam upaya kolonial Belanda untuk menyusutkan kerajaan kerajaan pribumi sampai akhirnya untuk menghapuskan keberadaan kerajaan pribumi, pada tahun 1885 Belanda membagi Madura dalam 4 afdeeling dan 4 kabupaten. Dimana afdeeling dikepalai oleh asisten residen sedangkan kabupaten dikepalai oleh bupati. Pada pertengahan abad XIX pulau Madura banyak memiliki hutanhutan, oro-ora dan rawa. Pada saat itu masyarakat Madura telah mengolah dengan cara ladang kering atau dikenal dengan istilah tegai, yang pada saat itu bukan hal yang lazim di terapkan. Saat itu di Indonesia masih mengenal 2 ekologi yaitu sawah dan ladang.[78]

[78] http://madurajatim.wordpress,com-2011-06-15-sejarah, diakses pada tanggal 16 April 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masyarakat Madura dikenal juga memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Istilah khas disini menunjukkan bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain. Kekhususan kultural ini antara lain tampak pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka kepada empat figur utama dalam kehidupan yaitu Buppa, Babu, Guruh, ban Ratoh (Ayah, Ibu, Guru dan Pemimpin Pemerintahan). Banyak persepsi masyarakat luar memberikan beberapa penilaian tentang Madura dan masyarakatnya, yaitu:

*Pertama*, masyarakat Madura diidentik dengan "Celurit dan Carok", seakan pengganti kata darah dan kematian. Namun di balik itu, makna penting dari kata celurit (Celurit itu adalah simbol kejantanan laki-laki). Konon, barisan tulang rusuk laki-laki berkurang karena diciptakan oleh Allah menjadi perempuan, untuk mengganti bagian yang hilang itu, orang Madura menggantinya dengan celurit yang dibuat *sekep* atau *songkel*. Celurit yang bentuknya bengkok, mirip dengan tulang rusuk yang berkurang itu. Sehingga untuk kejantanan laki-laki tidak berkurang, maka mengganti tulang rusuk yang hilang itu dengan celurit yang biasanya diselipkan di pinggang bagian kiri.[79]

*Kedua*, Sumber Daya Manusia rendah, pandangan mereka terhadap permasalahan ini tidak separah anggapan-anggapan terhadap tindakan kekerasan yang pernah dilakukan masyarakat Madura. Ada beberapa indikator SDM yang rendah, diantaranya pertumbuhan ekonomi (investasi), tingkat daya beli masyarakat dalam konsumsi serta tingkat ekspor impor. selanjutnya indeks

[79] http://matamaduranews.com/ingin-ngerti-makna-celurit-berikut-ulasan-mata-budaya/, diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembangunan manusia yang menyangkut pendidikan dan kesehatan, yang mana di Madura masih banyak lulusan SMP.[80]

*Ketiga*, kemiskinan yang tidak tertangani. Berdasarkan hasil penelitian, yang tertera dalam buku-buku dan dipeta dunia sekalipun, bahkan realita yang ada, juga menyatakan bahwa pendapatan Madura bisa dikatakan hanyalah pertanian, karena mayoritas dan bahkan hampir keseluruhan masyarakat Madura bercocok tanam, diantara yang sangat dibanggakan adalah tembakau, padi, jagung, kacang ijo, tebu dan tanaman-tanaman kecil lainnya.

**2. Sejarah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Kabupaten Pamekasan Merupakan salah satu Kota di kawasan Madura. Secara astronomis berada pada 6051'-7031' Lintang Selatan dan 113019'-113058' Bujur Timur. Dari sisi geografis, sebelah Utara dibatasi Laut Jawa, batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis setinggi 6 meter.

Berdasarkan letak geografis Desa Lembung terletak di tepian pantai. Desa Lembung merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sebelah timur wilayah Desa Lembung adalah Selat Madura. Jarak tempuh Desa Lembung ke pusat Kecamatan 4 km, jarak ke pusat pemerintahan

[80] https://www.aktual.com/indeks-sdm-rendah-madura-belum-layak-jadi-provinsi/, diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kota/ Kabupaten 10 km. Desa Lembung adalah Desa yang sangat potensial menghasilkan garam. Desa lembung memiliki beberapa kondisi diantaranya:

**a. Kondisi Wilayah**

Desa Lembung merupakan daerah tepian pantai yang mayoritas wilayahnya berupa tambak, luas tambak desa tersebut mencapai 233,3 Ha, sisanya berupa daratan. Dari luas daratan tersebut sebagian digunakan untuk pemukiman warga dan sebagian yang lain digunakan untuk lahan pertanian. Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di wilayah desa tersebut adalah padi, jagung dan tembakau. Untuk luas wilayah pertanian tersebut adalah padi 41 Ha, jagung 2 Ha, dan tembakau 31 Ha. Menurut data monografi Desa Lembung masuk dalam kategori darat-pantai yang ketinggiannya 2 M di atas permukaan laut.

Seperti pada umumnya di wilayah Indonesia, di wilayah Desa Lembung juga terdapat dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya jika musim hujan tiba tambak-tambak yang ada di Desa Lembung berfungsi sebagai tambak ikan seperti tambak ikan pada umumnya, akan tetapi jika musim kemarau tiba, biasanya tambak-tambak tersebut dialih-fungsikan sebagai tambak garam.

**b. Kondisi Keagamaan**

Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena agama merupkan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai pegangan berprilaku dalam kehidupan sehari-hari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sesuai data monografi desa menurut kepercayaan yang dianut, seluruh penduduk desa Lembung beragama Islam dengan jumlah 1.386 Orang. Sehingga tercipta keadaan yang rukun dan damai di dalamnya. Adapun sarana peribadahan yang ada di desa tersebut berupa Masjid dan juga Musholla.

**c. Kondisi Sosial Ekonomi**

Secara umum masyarakat Desa Lembung adalah masyarakat bahari-agraris, dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah, ladang, ternak, tambak, dan hasil tangkapan laut.

**d. Keadaan Sosial Pendidikan**

Masyarakat Desa Lembung adalah masyarakat yang memperdulikan pendidikan. Adapun rekapitulasi pendidikan yang ada di desa tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lulusan Pendidikan Umum
   a) Taman Kanak-Kanak : 46 Orang
   b) Sekolah Dasar/ Sederajat : 236 Orang
   c) SLTP/ MTS : 108 Orang
   d) SLTA/ MA : 79 Orang
   e) Akademi/ D1-D3 : 118 Orang
   f) Sarjana (S1-S3) : 82 Orang
2) Lulusan Pendidikan Khusus
   a) Pondok Pesantren : 25 Orang
   b) Madrasah : 150 Orang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Kursus/ Keterampilan : 5 Orang

**e. Kondisi Sosial Kebudayaan**

Setiap daerah pasti memiliki adat dan kebudayaan daerah masing- masing. Begitu juga dengan desa yang berada di pulau Madura ini, hampir semua adat yang ada di pulau Madura juga berlaku di desa ini. Adapun adat yang berlaku di desa ini adalah Rokat saghara, kerapan sapi, sedekah bumi, adat peminangan, pernikahan, selamatan kematian, kelahiran, kehamilan, khitan, dan lain-lain.

## B. Paparan Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lembungterkait masalah implementasi akad *muzara'ah*pada petani melaluiobservasi, wawancara dan juga dokumentasi, maka peneliti menemukanberbagai fakta tentang akad *muzara'ah* di Desa Lembung serta peran masyarakat dalam meningkatkaan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik lahan dan penggarap garam sebagai berikut:

### 1. Faktor Apa Saja yang MendorongTerjadinya Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung

Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang giat bekerja dan ulet, masyarakat Madura bekerja keras tujuannya untuk memperbaiki perekonomian hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia Madura mengalami kemajuan, bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia yang menyangkut pendidikan dan kesehatan. Ditambah dengan adanya kerjasama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(akad *muzara'ah*) bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar Desa Lembung. Selanjutnya faktor yang menyebabkan terjadinya akad *muzara'ah* di Desa Lembung sebagai berikut.

**a. Karena tidak Memiliki Lahan**

Tani merupakan mata pencaharian utama sebagian masyarakat Madura. Pekerjaan ini tidak hanya ditekuni pada saat musim hujan saja, namun juga pada musim kemarau. Belakangan ini pendapatan dari hasil tani semakin berkurang hal ini disebabkan dari semakin menyempitnya lahan pertanian yang ada di Madura yang disebabkan oleh pesatnya pembangunan. Semakin menyempitnya lahan pertanian maka semakin sedikit pula pendapatan masyarakat Madura yang diperoleh sehingga menambah jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan sebagian besar pendapatan masyarakat Madura di peroleh dari hasil tani.

Hal inisesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapakMoni seorang penggarap garam.[81]

"*Sengkok nak mun tak ngalak paroan (akad muzara'ah) deri oreng, tak kerah andik panghaselan polanah selaen atanih sengkok tak andik kalakoan pole. Apapole se alakoah laennah la abek tak mampu. Selaen jiah nak, sengkok reah tak akeduen tampek buje (sabe).*"

Terjemahan:

"Seandainya saya tidak mengambil pekerjaan kerjasama (akad *muzara'ah*) dari orang, saya tidak punya penghasilan dikarenakan selain petani saya tidak mempunyai profesi lainnya. Apalagi untuk kerja sampingan sudah tidak mampu. Selain itu saya juga tidak memiliki tambak garam."

[81] Wawancara dengan bapak Moni, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 20 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan yang dikatakan oleh bapak Juhri yang merupakan salah satu penggarap garam.[82]

"*Kalakoennah kauleh mun osom buje, ngalak paroan (akad muzara'ah) ben oreng se andik tampek buje nak, polanah kauleh tak andik tampek buje, mun tak osom buje ye kauleh ngalajer ka tasek. Sappen kik andik sabe nak, tapeh makken la beki ka nak potoh kebei roma*."

Terjemahan:

"Pekerjaan saya kalau lagi musim garam, mengambil pekerjaan kerjasama (akad *muzara'ah*) dengan orang yang memiliki tambak garam, karena saya sendiri tidak memiliki tambak garam. Apabila bukan musim garam biasanya saya nelayan ke laut. Sebelumnya saya masih memiliki lahan nak, akan tetapi lahan itu sudah diberikan kepada anak saya untuk buat rumah."

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya akad *muzara'ah* pada Desa Lembung dikarenakan minimnya sebuah lahan (tambak garam). Sehingga dengan adanya kerjasama (akad *muzara'ah*) bisa menambah penghasilan, memenuhi kebutuhan hidupnya serta mensejahterakan masyarakat Lembung.

**b. Lokasi Tempat Tinggal yang Jauh dan Memiliki Profesi Lainnya**

Garam merupakan bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan,yang mana usaha garam memang sejak dahulu hingga sekarang menjadi bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar. Cara pembuatan garam sendiri memang dapat dikatakan sangat mudah, seperti kita lihat air laut yang di panaskan saja bisa berubah menjadi garam. Proses produksinya yang mudah membuat bisnis

[82]Wawancara dengan bapak Juhri, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 21 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

garam semakin banyak peminatnya, apalagi di zaman yang lebih modern proses produksinya dibantu dengan mesin canggih.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Kurraji. Bapak Kurraji adalah salah satu pemilik tambak garam di Desa Lembung Pamekasan Madura, pekerjaan sehari-hari bapak Kurraji sebagai PNS, berikut pernyataannya:[83]

> "*Asalnya ghuleh nikah tak minat abisnis buje, polanah ghuleh la ampon andik kalakoan (PNS) ben gejinah se cokop kebey resaarenah ben keluarga, apapole ghuleh tak andik ketrampilan neng tanih. Tapeh polanah andik werisen deri reng tuah se nganggur tettih ghuleh nyareh oreng se tak andik tampek buje gebey paroan (akad muzara'ah) neng tampek buje. Apapole ting ekerpekker resiko bisnis buje riyah tak rajeh, selaen jiah kebey penghaselan tambeen*."
>
> Terjemahan:
>
> "Pertama saya tidak ada minat untuk berbisnis di bidang garam, karena saya sudah memiliki profesi sebagai PNS yang mana gajinya lumayan untuk kehidupan sehari-hari dengan keluarga, selain itu saya juga tidak mempunyai keterampilan di profesi petani. Berhubung saya mendapatkan warisan dari orang tua yang nganggur, jadi berinisiatif mencari orang yang tidak memiliki tambak garam untuk kerjasama (akad *muzara'ah*) di tambak garam yang saya miliki. Apalagi setelah dipikirkan resiko bisnis garam ini tidak terlalu besar, dan untuk penghasilan tambahan."

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan yang dikatakan oleh bapak Behri yang merupakan salah satu pemilik tambak garam yang memiliki profesi swasta dan tempat tinggalnya yang lumayan jauh dari tambak garam.[84]

> "*Tampek buje seekalakoah tibi' lek tak mampu, polanah la andik kalakoan laen, selaen jiah lek roma se ekenningih satiah cokop jeu deri tampek buje neng Lembung, ghuleh norok keluarga binih neng kolpajung. Tettih bik ghuleh tambek buje se neng Lembung reah epasraaki dek kak tang majedik soro kalakoaki ben reng laen kebey paroan (akad muzara'ah).*

[83]Wawancara dengan bapak Kurraji, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 27 Juni 2019.

[84]Wawancara dengan bapak Behri, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 08 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Selaen jiah eman mun tambek buje tak ekalakoh, pas nganggur. Biasanah tettih pesse pas tak tettih mun tak epaparoan so oreng.*"

Terjemahan:

"Tambak garam yang mau dikerjakan sendiri sudah tidak mampu dek, karena saya sudah memiliki profesi lain, selain itu dek rumah yang saya tempati sekarang cukup jauh dengan tambak garam di Lembung, saya ikut keluarga istri di Kolpajung. Untuk tambak garam yang di Lembung saya pasrahkan kepada paman saya untuk dikerjakan dengan orang yang membutuhkan buat kerjasama (akad *muzara'ah*). Selain itu sayang kalau tambak garam dibiarkan tidak diambil manfaatnya. Kalau di kerjakan biasanya jadi uang, begitupun sebaliknya."

Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak Rahem, bapak Rahem merupakan salah satu penggarap garam:[85]

"*Kaangkuy nyareh penghaselan tambeen selaen nalajer nak, ghuleh nyareh paroan (akad muzara'ah) so oreng se andik tampek buje se tak ekalakoh tibik. Neng tisah Lembung reah nak, bennyak tampek buje tapeh bennyaan andiin oreng sela pumampu penghaselnah, deri guruh, PNS, polisi ben laennah. Selaen jiah romanah bennyak la ngalle ka kottah, bedeh se norok keluarga bininah, bedeh se melleh roma*."

Terjemahan:

"Untuk mencari pekerjaan tambahan selain nelayan nak, saya menjari kerjasama (akad *muzara'ah*) dengan orang yang mempunyai tambak garam yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Desa Lembung disini nak, banyak tambak garam, akan tetapi kebanyakan pemiliknya yang kaya-kaya, yang penghasilannya sangat cukup, seperti guru, PNS, polsi dan lain sebagainya. Selain itu rumahnya banyak yang pindah ke kota, ada yang ikut keluarga istrinya, dan ada pula yang memang membeli rumah."

Dari semua pernyataan-pernyataan baik dari pemilik tambak garam sendiri maupun petani garam, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya akad *muzara'ah* ini, dikarenakan lokasi tempat tinggal pemilik tambak garam yang lumayan jauh dengan tambak garam di Desa Lembung serta ada yang memang

[85]Wawancara dengan bapak Rahem, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 19 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memiliki profesi lainnya. Faktor lokasi yang cukup jauh dan memiliki profesi lainnya ini menyebabkan sebuah kerjasama sehingga yang awalnya tambak garam yang tidak bisa diambil manfaatnya dengan adanya kerjasama (akad *muzara'ah*) bisa diambil manfaatnya dan hal ini bisa menyebabkan kesejahteraan di Desa Lembung.

**c. Meminimalisir Kerugian**

Mempunyai pekerjaan dan penghasilah yang besar merupakan suatu keinginan yang selalu diinginkan oleh setiap masyarakat, salah satunya seperti yang diingikan masyarakat Desa Lembung. Semakin sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki, sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya serta minimnya upah di Madura menyebabkan masyarakatLembung mengambil keputusan untuk melakukan kerjasama (akad *muzara'ah*) yang dianggap lebih menjanjikan dan menguntungkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak H. Yamin. Bapak H. Yamin merupakan salah satu pemilik tambak garam di Desa Lembung yang mempunyai profesi lainnya.Beliau mengatakan:[86]

> "*Kaangkui andik penghaselan tambeen selaen deri penghaselan PNS, kauleh paroan (akad muzara'ah) tampek buje ben oreng sekitarrah Desa Lembung. Manabi geji deri PNS kopcokop keputoan resaareh nak, ben tak bisah kebey longmolong, ken paroan (akad muzara'ah) Alhamdulillah olle penghaselan tambeen sampek bisah melleh rengsapeng. Selaen jiah nak, mon paroan (akad muzara'ah) resikonah lebbi kenik ben sebektoh-bektoh bisa olle hasel lebbi bennyak deri paroan (akad mudharabah, ijarah ben salaennah).*"

Terjemahan:

[86] Wawancara dengan bapak H. Yamin, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 27 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Agar dapat penghasilan tambahan, selain dari penghasilan PNS, saya kerjasama (akad *muzara'ah*) tambak garam dengan orang sekitar Desa Lembung. Untuk gaji dari PNS hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari nak, dan tidak bisa buat nabung, dan semenjak kerjasama (akad *muzara'ah*) Alhamdulillah mendapatkan penghasilan tambahan sampai bisa membeli berbagai barang. Selain itu nak, apabila kerjasama (akad *muzara'ah*) resikonya lebih kecil dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak pari pada (akad *mudharabah, ijarah* dan lain sebagainya)."

Hal ini senada dengan pernyataan yang dikatakan oleh bapak Moh Saleh. Bapak Moh Saleh adalah seorangyang sebelumnya kerjasama (akad *ijarah*) dengan PT. Garam, namun setelah ada tawaran kerjasama (akad *muzara'ah*) dengan bapak H. Yamin pendapatannya lebih menguntungkan. Seperti pertanyaan sebagaiberikut:[87]

"*Sebelummah paroan (akad muzara'ah) ben H. Yamin, ghuleh nyewa (akad ijarah) tampek buje dek ka PT. Garam nak. Sewaennah lumayan larang kadeng tak sesuai ben ollenah, ben kadeng romoro ojen, pas kadeng bujenah tak tettih, ben makeh tettih kadeng ollenah tak pekus hasel bujenah, ben jiah apangaroeh dekka arghenah buje nak. Ye mun la buje mode kadeng rogi, ye mun rogi coma tebbesseh alakoh jiah. Apapole satiah musim tak kenning teppek, romoro la ojen dedeken. Tapeh ken aparoan (akad muzara'ah) ben H. Yamin Alhamdulillah tekkaah hasel buje tak pekus ken kik olle hasel tekkaah sakonik, polanah pas wektoh maki hasellah paroan (akad muzara'ah) benni gengak sewaan (akad ijarah).*"

Terjemahan:

"Sebelum kerjasama (akad *muzara'ah*) dengan H. Yamin, saya menyewa (akad *ijarah*) tambak garam kepada PT. Garam nak. Sewaannya lumayan mahal terkadang hasilnya tidak sesuai dengan sewaannya, terkadang tiba-tiba hujan, garamnya gagal, meskipun garamnya berhasil panen terkadang kualitas garamnya jelek, dan itu dapat mempengaruhi harga garam nak. Pas waktu garam murah kadang rugi, dan kerugiannya itu menyebabkan pekerjaannya sia-sia. Apalagi cuaca sekarang tidak bisa diprediksi, tiba-tiba hujan. Akan tetapi semenjak kerjasama (akad *muzara'ah*) dengan H. Yamin Alhamdulillah meskipun panen garam tidak terlalu bagus seperti

[87] Wawancara dengan bapak Moh. Saleh, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 09 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biasanya tapi masih dapat penghasilan meskipun itu sedikit, karena ketika menentukan penghasilan kerjasama (akad *muzara'ah*) tidak seperti menyewa (akad *ijarah*)."

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya akad *muzara'ah* di Desa Lembung yaitu karena memiliki resiko yang lumayan kecil dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Selain meminimalisir kerugian, akad *muzara'ah* ini juga lebih menguntungkan baik bagi pemilik tambak garam maupun penggarapnya. Maka dari itu sebagian dari masyarakat Desa Lembung lebih tertarik bermuamalah dengan menggunakan akad *muzara'ah* dibandingkan dengan akad-akad lainnya.

**2. Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung**

Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang giat bekerja dan ulet, masyarakat Madura bekerja keras tujuannya untuk memperbaiki perekonomian hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia Madura mengalami kemajuan, bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia yang menyangkut pendidikan dan kesehatan. Ditambah dengan adanya kerjasama (akad *muzara'ah*) bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar Desa Lembung. Selanjutnya bagaimana implementasi dari terjadinya akad *muzara'ah* di Desa Lembung.

**a. ProgramPra Panen**

Sebelum terjalinnya sebuah perjanjian kebiasaan yang terjadi di Desa Lembung mengunjungi rumah pemilik tambak garam untuk silaturrahmi dan minta persetujuan untuk menggarap tambak garamnya. Program pra panen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam akad *muzara'ah* di Desa Lembung meliputi serangkaian serah terima dirumah pemilik tambak garam dan dilanjutkan pemindahan kepemilikan sementara. Setelah penggaram memiliki hak untuk mengelola tambak garam, selanjutnya penggarap langsung melalukan serangkaian proses pembuatan garam di Desa Lembung yang dikerjakan secara tradisional, yaitu dengan metode penguapan dengan sinar matahari dan kincir angin agar kekuatan anginnya tambah lebih besar sehingga menyebabkan air ditambak-tambak garam menari-nari.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak H. Ilyas. Bapak H. Ilyas merupakan salah satu pemilik tambak garam. Beliau mengatakan:[88]

"*Pertamanah tokang kerepen buje ka romanah ghuleh, saterrossah ghuleh ben pengkerep buje arempek sarat-saratteh perjenjien paroan (akad muzara'ah) tampek buje. Selanjutteh ghuleh masraeh tambek buje ben marengih perlengkapen se ekaputoh, ghengak merriin tempengan bhuje, paralon ben sannyo, saterrossah pengkerep naremah*."

Terjemahan:

"Pertamanya tukang penggarap garam ke rumah saya, kemudian saya dan penggarap garam berdiskusi tentang syarat-syarat perjanjian kerjasama (akad *muzara'ah*) tambak garam. Selanjutnya saya memasrahkan tambak garam dan memberikan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, seperti contoh memberikan termometer garam, pipa paralon dan pompa air listrik (sanyo), dan kemudian penggarap menerimanya."

Hal ini senada dengan pernyataan dari bapak Juhri sebagai berikut:[89]

"*Pertamanah ghuleh entar dek ka romanah H. Ilyas kebey abahassah tentang paroan (akad muzara'ah) ben laennah. Saterrossah H. Ilyas ajellassaki sarat-saratteh perjenjian paroan (akad muzara'ah) tampek buje ghengak akad, leber tambek buje, ben begien hasel ting la panen. Samarenah ajellassaki lanjeng leber, H. Ilyas marengin tempengan*

[88] Wawancara dengan bapak H. Ilyas, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 22 Juli 2019.

[89] Wawancara dengan bapak Juhri, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 21 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*bhuje,paralon ben sannyo kebey makeppang aing tasek akili dekka tampek buje mak le tak usa ngaleh lobeng (leke) kunanah paralon ben sannyo kebei makle aeng se epakili dek tambek settunggah perse ben jiah ngaro dekka kualitassah bhuje, ye salaen jiah makempang dek ka kalakoennah pengkerep ben tak muang bektoh abit. Samarenah ghuleh naremah sarat-sarattah se ejellassaki H. Ilyas ben arassah la cokop jelas kappi ghuleh pas pamet paleman nak*."

Terjemahan:

"Pertamanya saya pergi berkunjung kerumah H. Ilyas untuk membahas tentang kerjasama (akad *muzara'ah*) dan lain-lainnya. Selanjutnya H. Ilyas menjelaskan syarat-syarat perjanjian kerjasama (akad *muzara'ah*) tambak garam seperti tentang akad, luas tambak garam, dan pembagian hasil setelah panen. Setelah menjelaskan panjang lebar, H. Ilyas memberikan termometer garam, pipa paralon dan pompa air listrik (sanyo) untuk mempermudah air laut mengalir ke tambak garam agar tidak menggali lobang (selokan) kegunaannya pipa paralon dan pompa air listrik (sanyo) untuk menyaring air ketambak satunya agar bersih dan cara itu mempengaruhi kualitas garam, dan selain itu mempermudah pekerjaan penggarap dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Setelah itu saya menerima syarat-syarat yang diajukan oleh H. Ilyas dan merasa cukup jelas semuanya dan kemudian saya pamit untuk pulang nak."

Sedangkan untuk penjelasan akad perjanjian di Desa Lembung baik dari pemilik tambak garam maupun penggarap sebagai berikut:

"*Akad paroan (akad muzara'ah) neng tisah Lembung reah biasanah cukup eyocaaki pas wektoh pertama katemmuh neng romanah se andik tampek buje, ben tak etoles atau semacemmah. Biasanah oreng nerrappaki saleng partajeh peih*."

Terjemahan:

"Akad kerjasama (akad *muzara'ah*) di Desa Lembung ini biasanya cukup dengan ucapan ketika waktu pertama ketemu dirumah yang mempunyai tambak garam, tidak perlu dalam bentuk tertulis atau lain sebagainya. Biasanya kita menerapkan saling menjaga kepercayaan aja."

Dari penjelasan pertanyaan H. Ilyas dan bapak Juhri, dapat diambil kesimpulan salah satu implementasi dari akad *muzara'ah* yaitu adanya serah terima (akad) antara pemilik lahan dan penggarap, luas tambak garam,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembagian hasil, jangka waktu dan lain sebagainya. Pernyataan diatas sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat akad *muzara'ah* walaupun penerapan akad perjanjian yang terjadi di Desa Lembung hanya berdasarkan secara ucapan dan tidak secara tulisan maupun lainnya. Tradisi akad secara lisan tidak menggugurkan ataupun membatalkan rukun maupun syarat dari akad *muzara'ah* tersebut.

Lalu saya lanjutkan dengan mewawancarai program selanjutnya yang penggarap kerjakan setelah menerima pemindahan kepemilikan tambak garam. Sesuai dengan pernyataan bapak Moh. Saleh tentang proses awal pengelolaan garam sebagai berikut:[90]

> "*Pertamanah tambek bujhe eperseen sebelum aeng tasek epakili, ting la mareh eperseen saterrossah aeng tasek epakili dek ka tak-kotakan, kalakkuennah biasanah aeng tasek sebedeh neng tak-kotaken nyerep ka tana terro eyesseen pole sampek aeng kellek tak yerrep ka tana pole perkiraan sampek sebulen satenga. Baru ting lanyessep pas aeng tak nyerep pole ka tana baru emulai panampungan, biasanah aeng deri tasek kellek eyokor ngangkuy tempengan bujhe nyongngu' kader bujhe. Biasanah awallah coma antara 4-5 kg baru kalakkuennah bisah langsung 10kg, setelah jiah aeng kellek epakili dek tak-kotaken sittungah makle aeng sebelummah lebbi perse ben hasel bujhenah bekus. Perkeraan 7 sampek 10 areh aeng tasek kelle la ampon tettih bujhe, terros serok epasettong ejemmur saareh mak le rekarenah aeng toro. Bujhe se kelle ejemmur selanjutteh sabek neng mak-romaan etampung tettih 1, baru mun bedeh dekeng melleah bujhe langsung emasoaki dek ka karong*."
>
> Terjemahan:
>
> "Pertama-tama tambak garam dibersihkan sebelum diisi dengan air laut, setelah tambak garam selesai dibersihkan baru kemudian diisi dengan air laur, keesokannya air laut yang kemaren ditambak itu sudah menyerap kedalam tanah, hal itu terus berulang sekitar kurang lebih satu bulan dua minggu. Kemudian setelah air laut ditambak tidak menyerap lagi kedalam tanah, baru dilanjutkan proses pengelolaan garam dimulai dengan

[90]Wawancara dengan bapak Moh. Saleh, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 09 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan termometer kadar garam. Awal pengukuran kadar garam biasanya hanya sekitar 4-5 kg baru setelah besoknya kadar garam bertambah langsung menjadi 10 kg, selanjutnya air laut yang sudah bertambah kadar garamnya dipindahkan kekotak tambak garam yang lainnya untuk menyaring air laut tadi menjadi lebih bersih dan hasil garam lebih bagus. Perkiraan 7 sampai 10 hari air laut tadi sudah jadi garam, dan kemudian garam tersebut dijumur selama sehari agar air laut yang masih tersisa menyerap. Garam yang sudah dijemur selanjutnya ditampung digudang-gudang kecil yang ada ditengah-tengah tambak menjadi satu, kalau ada pedagang mau beli garam tersebut dibungkus kekarung-karung yang biasa mereka gunakan."

Senada dengan pernyataan bapak Sunardi salah satu penggarap garam:[91]

"*Proses kebey bujhe makili aeng tasek dek ka tak-kotaken se penteng cuma cokop bedeh panas ben angin nak, biasanah mun pagi ben siang coma nyongngok baru mun sesore maleppas talenah koncer angen mak le alengleng. Perkiraan 7 sampek 10 areh aeng tasek kelleh langsung tettih buje nak.*"

Terjemahan:

"Proses pembuatan garam mengalirkan air laut ke petak-petakan tambak garam yang terpenting ada panas (matahari) dan angin nak, kalau pagi dan siang biasanya saya hanya liat-liat saja baru kalau sore hari saya melepas tani kuncir angin. Perkiraan 7 sampai 10 hari air laut itu sudah jadi garam nak."

Kesimpulan dari pembuatan garam dengan penguapan sinar matahari biasanya para penggarap garam membuat garam dengan metode petakan-petakan pada tambak garam, untuk mendapatkan hasil garam yang baik dengan kristal yang besar petani garam biasanya secara langsung mengalirkan air laut pada petakan-petakan untuk menghasilkan kadar garam yang tinggi sekitar 20-25 kg (untuk pengukuran menggunakan termometer kadar garam) tapi ada juga untuk penggarapyang senior (tradisional) mereka menggunakan insting saja.

[91] Wawancara dengan bapak Sunardi, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 10 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah mengalirkan air pada tiap petakan untuk menghasilkan kadar garam yang diinginkan dengan teknik penguapan sinar matahari dan kincir angin, setelah itu air laut dimasukan ke petakan khusus lalu diuapkan dengan sinar matahari dan kincir angin selama 7 sampai 10 hari lalu dengan sendirinya air tersebut akan berkurang dan menjadi butiran kristal garam dan semakin lama penguapannya hasil dari garam akan semakin besar dan bagus.

**b. ProgramPasca Panen**

Dalam praktek jual beli yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, kebanyakan dari pemilik tambak garammemasrahkan pada penggarap garamnya dalam penentuan harga, mereka hanya langsung menerima hasil penjualan garam tersebut. Pemilik tambak garam di Desa Lembung tersebut kebanyakan bukan penduduk Desa Lembung, namun ada juga pemilik tambak garam yang tinggal di Desa tersebut.

Adapun hasil wawancara dari bapak Behri pemilik tambak garam sebagai berikut:[92]

> "*Edinnak rea nak mon masala praktek jual belina buje, sengkok tak roknorok sengkok ghun se andik tampek buje, sengkok roh la pasra ka senegghuk tang tambek. Sengko` ghun narema hasella dheri juel belina buje nak.*"
>
> Terjemahan:
>
> "Disini nak kalau masalah praktek jual beli garam, saya tidak ikut campur saya hanya sebagai pemilik tambak garam, saya sudah pasrah sama penggarap tambak garam. Saya hanya menerima hasil dari jual beli garam nak."

[92] Wawancara dengan bapak Behri (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 08 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak H. Ilyas.[93]

"*Ghuleh ghun sen andik tampek buje mon masalah praktekkeh juel beli, been langsung atanyah ka pengkerep tampek buje polanah setaoh praktek jual belinah buje reyah se alakoh, tettih sengkok ghun narema hasel juel buje bileh la pajuh ka degeng.*"

Terjemahan:

"Saya hanya pemilik dari tambak garam apabila masalah praktek jual beli, kamu langsung bertanya kepada penggarap tambak garam karena yang mengetahui praktek jual beli garam itu yang penggarap, jadi disini saya hanya menerima hasil jual garam apabila sudah laku kepedagang."

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemilik tambak garam, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada penggarap garam di Desa Lembung.

Berikut pernyataan dari bapak Sunardi tentang praktek jual beli di Desa Lembung sebagai penggarap garam:[94]

"*Bile la panen, biasanah dhegeng deteng nyongnguk kualitasse buje, monla arassa cocok, saterrosse bertaberen arghe monla padeh cocok ka argena, buje se gellek etembheng. Delem tembengan roa bedeh potongna se awallah dhelem 1 karong roah beretteh 70 kg makah bedeh potongan 2 kg saengghe deddhi 68 kg ghun. Sakabbina dhegeng lakar engak jeriya, polanah la kabiasaanna engak jeriya e lembung tettih tak masalah. Samarenah jiah pas hasellah deri ajul bije ebegi ben se andik tampek buje nak.*"

Terjemahan:

"Apabila sudah panen, biasanya pedagang datang untuk melihat kualitas garam, apabila sudah merasa cocok, selanjutnya tawa menawar harga dan apabila sudah sepakat masalah harga, maka garam yang sudah ditawar tadi langsung ditimbang. Dalam timbangan itu ada potongan yang mana dalam 1 karung berat garam 70 kg maka ada potongan 2 kg jadi hasil akhirnya jadi 68 kg saja. Semua pedagang menerapkan seperti itu, karena sudah jadi kebiasaan seperti itu di Desa Lembung jadi semua penjual tidak

[93] Wawancara dengan bapak H. Ilyas, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 22 Juli 2019.

[94] Wawancara dengan bapak Sunardi, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 10 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempermasalahkan. Selanjutnya hasil dari penjualan garam tersebut dibagi sama rata dengan pemilik tambak garam nak."

Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak Moh. Saleh salah satu penggarap garam di Desa Lembung, beliau mengatakan:[95]

"*Mon dhegeng ta' kennal ka reng taninah, biasanah bedeh 3 carah dhelem proses ajuel buje. Lu gelluna aroa biasana e congngo' gelluh kualitassah bujenah ghenteng apa enje', sa marena jeriye biasana ber taberen arge gellu, terros e tembeng. Tapeh mun lah padhe kennal antaranah dhegeng ben penggerep biasanah ghun cokop lebet telpon.*"

Terjemahan:

"Apabila pedagang tidak kenal sama penggarapnya, biasanya ada 3 cara dalam proses menjualgaram. Pertama biasanya dilihat dulu kualitas garamnya bagus atau tidak, setelah itu biasanya tawar menawar masalah harga, kemudian ditimbang. Akan tetapi apabila antara pedagang dan penggarap sudah saling kenal biasanya cukup komunikasi lewat telepon."

Berdasarkan hasil dari beberapa informan dalam diambil kesimpulan bahwa setelah panen garam pemilik tambak garam tidak ikut campur dalam proses jual beli garam antara pedagang dan penggarap, pemilik tambak garam hanya menerima hasil bersih dari penjualan garam. Selanjutnya proses penjualan garam antara pedagang dan penggarap di Desa Lembung ada 3 tahapan. Pertama melihat kualitas, kedua proses tawarmenawar harga, ketiga proses penimbangan. Proses jual beli garam sebelumnya terjadi apabila antara pedagang dan penggarap tidak saling kenal, berbeda lagi dengan proses penjualan garam apabila antara pedagang dan penggarap saling kenal satu sama lain, maka proses penjualannya cukup hanya komunikasi lewat telepon saja.

[95]Wawancara dengan bapak Moh. Saleh, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 09 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian peneliti mendalami sedikit tentang harga dari penjualan garam, adapun kebiasaan patokan harga garam di Desa Lembung sebagai berikut:

**4.1**

**Desain Harga Garam di Desa Lembung**

| No | Kualitas Garam | Harga Garam/Ton |
|---|---|---|
| 1 | Kualitas 1 | Rp. 3,500,000.00 |
| 2 | Kualitas 2 | Rp. 3,100,000.00 |
| 3 | Kualitas 3 | Rp. 2,700,000.00 |
| 4 | Kualitas 4 | Rp. 2,000,000.00 |

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2019.

Garam yang kualitas 4, biasanya hanya dibeli oleh pedagang garam tertentu saja, ada yang membeli ada juga yang tidak. Melihat garam yang kualitas 4 kurang bagus banyak pedagang yang enggan untuk membeli, dan kebiasaan di Desa Lembung keputusan terakhir garam yang kualitas 4 dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan sehingga garam kualitas 4 tersebut masih bisa diambil manfaatnya.

### 3. Implikasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kunci kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat seringkali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan.

**a. Ekonomi Semakin Membaik**

Peningkatan kesejahteraan ekonomi merupakan keinginan setiap orang, hal tersebut mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapainya, diantara usaha yang dilakukan adalah dengan bekerjasama (akad *muzara'ah*) dalam bisnis garam. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Madura, mereka melakukan kerjasama (akad *muzara'ah,* akad *ijarah* dan akad lainnya) karena tuntutan tersebut (kesejahteraan ekonomi), dan dengan kerjasama (akad *muzara'ah,* akad *ijarah* dan akad lainnya) mereka mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahemyang merupakan penggarap garam di Desa Lembung sebagai berikut:[96]

> "*Kebedeennah ekonomi ghuleh sabellummah paroan (akad muzara'ah) gerep buje gun cokop gebei adeer sabben arenah nak, kaangguy mennuih kabutoah selaen kadheng ghuleh kodhuh aotang dek ka tetangkeh, ben Alhamdulillah saamponah ghulehparoan (akad muzara'ah) gerep bujeghuleh bisa nyukobih kabutoan sabben arenah ben bisah majer otang ben bisah nyimpen pessekebey kaputoan dedeken*."
>
> Terjemahan:
>
> "Kondisi perekonomian saya sebelum kerjasama (akad *muzara'ah*) penggarap garam hanya cukup dibuat makan sehari-hari nak, untuk memenuhi kebutuhan lainnya terkadang saya terpaksa berhutang pada tetangga, dan Alhamdulillah semenjak saya kerjasama (akad *muzara'ah*) penggarap garam saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa membayar hutang dan bisa menyimpan sebagian sisa uang untuk kebutuhan mendadak."

[96]Wawancara dengan bapak Rahem, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 19 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak Taufiq salah satu penggarap garam di Desa Lembung, beliau mengatakan:[97]

> "*Alhamdulillah nak perekonomiennah ghuleh lebbi sae deri sebelummah se coma alakoh nalajer ben kadeng agerep tana mun bedeh reng nyoro, ben samangkenghuleh bisah masakolah anak, bedeh se asakolah SMP tor bedeh se ampon akuliah. Ben Alhamdulillh samangken ghuleh ampon ngagungih roma tibik tak apolong so reng toah ben taretan*."
>
> Terjemahan:
>
> "Alhamdulillah nak perekonomian saya lebih baik dari sebelumnya yang hanya kerja nelayan dan kadang garap tanahkalau ada orang yang nyuruh, dan sekarang saya bisa menyekolahkan anak, ada yang sudah sekolah SMP bahkan ada yang sudah kuliah. Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki rumah sendiri tanpa satu atap dengan orang tua dan saudara."

Selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bisa menyekolahkan anak-anak dan bahkan ada yang sudah mampu memiliki rumah sendiri.Sepertiyang peneliti peroleh informasi dari salah satu informan yaitu bapak Moni penggarap garam:[98]

> "*Alhamdulillah nak saamponnah ghuleh paroan (akad muzara'ah), ghuleh bisah masakolah anak sampek kuliyah, tor salaen ghenikah nak ghuleh ampon bisah abangun roma*."
>
> Terjemahan:
>
> "Alhamdulillah nak setelah saya kerjasama (akad *muzara'ah*), saya bisa menyekolahkan anak sampai kuliah, bahkan selain itu nak saya sudah bisa membangun rumah."

[97]Wawancara dengan bapak Taufiq, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 13 Juli 2019.

[98]Wawancara dengan bapak Moni, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 20 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan pernyataan kesejahteraan menurut bapak Kurraji pemilik tambak garam:[99]

> "*Hasel deri tampek buje bik sengkok esempen kebey daftar haji nak, mun keputoan resaarenah cokop deri gheji PNS*."
>
> Terjemahan:
>
> "Hasil dari tambak garam sama saya disimpan untuk pendaftaran haji nak, sedangkan kebutuhan sehari-hari cukup dari gaji PNS."

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* di Desa Lembung sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Madura hal ini bisa dilihat dari besarnya pendapatan yang mereka peroleh setelah bisnis garam dengan menggunakan akad *muzara'ah* yang berbanding terbalik dengan pendapatan mereka sebelum adanya akad *muzara'ah*. Masyarakat di Desa Lembung yang sudah melakukan akad *muzara'ah* mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, mampu membayar hutang mereka, menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke bangku kuliah dan mampu membeli rumah sendiri.

Selain dari pemaparan informan, setelah saya silaturrahmi langsung kekediaman salah satu penggarap garam di Desa Lembung. Peneliti bisa menilai bahwa kehidupan mereka jauh lebih sejahtera dari sebelum-sebelumnya yang masih menumpang dikediaman orang tua informan, apalagi rumah yang baru mereka tempati lumayan lebih bagus ketimbang sebelum mereka tempati.

Selain para penggarap garam yang mampu memenuhi segala kebutuhan mereka sepertikebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak-anaknya, dan bisa membeli rumah sendiri, parapemilik tambak garam juga merasa kehidupannya

[99]Wawancara dengan bapak Kurraji, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 27 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih tambah sejahtera seperti bisa memenuhi kebutuhan lainnya contohnya seperti memiliki bisnis lainnya, mobil, dan motor lebih dari satu, dan saat ini sudah bisa daftar haji.Apalagimenunaikan ibadah haji ke baitullah yang mana hal tersebut juga merupakan kewajiban bagi seluruh ummat Islam, karena shalat, zakat dan haji merupakan rukun Islam.

**b. Mampu Mengeluarkan Zakat**

Seorang Muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal membayar zakat atau nisab.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan 2 jenis zakat garam di Desa Lembung. Diantaranya sebagai berikut:

**1) Berzakat Secara Sederhana**

Tidak semua orang faham dengan ketentuan-ketentuan zakat, dan bagi mereka yang tidak memahami ketentuan zakat biasanya mereka akan berzakat dengan cara mereka sendiri yaitu berzakat dengan cara sederhana. Seperti pernyataan dari bapak Baijuri:[100]

> "*Sengkok tak tong bitongan bereppahbennyak zekat se kotuh bik sengkok epakaloar nak. Biasanah sanapaah beih ollenah juel bujhe paggun bik sengkok ezekatteh, tape polana ollena tak nantoh, deddi zekatta nikah sabedenah ben saikhlassa sengkok nak.*"

[100]Wawancara dengan bapak Baijuri, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 03 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya:

"Saya tidak menghitung tentang berapa banyak zakat yang harus saya dikeluarkan nak. Biasanya berapapun penghasilan yang saya dapatkan dari penjualan garam pasti dizakati, akan tetapi berhubung penghasilan saya tidak tetap, jadi zakat yang saya keluarkan semampu dan seikhlasnya nak."

Adapun pernyataan tentang zakat yang dikeluarkan oleh bapak Moni sebagai berikut:[101]

"*Sengkok tak pernah mitong tentang zekat nak. Palengan cokopgun era-kera bik sengkok mun hasel ollena juelen bujhe bennyak bik sengkok ezekate, sapelikkeh mun juelen bujhe ollena sakonnik ye tak makaloar polanah kop cokop kebey kaputoan keluarga resaarenah. Jek rengan sengkokreah perak lulusan SD, tak pateh ngarteh masalah zekat, sataonahsengkok ye mun andhik pesse bennyak otabeh reng soki kodhu azekat.*"

Artinya:

"Saya tidak pernah menghitung tentang zakat nak. Biasanya cukup dikira-kira saja apabila penghasilan penjualan garam lumayan banyak saya zakati, tapi sebaliknya apabila penghasilan dari penjualan garam sedikit maka saya tidak mengeluarkan zakat karena penghasilan itu hanya cukup buat kebutuhan keluarga sehari-hari. Saya ini hanya lulusan SD, tidak begitu faham masalah zakat, setahu saya kalau punya uang yang lebih atau orang kaya maka harus mengeluarkan zakat."

Selanjutnya ada pernyataan dari bapak Juhri seperti:[102]

"*Ghuleh tak pernah mitong zekat se kotuh epakaloar, polanah ghuleh andik karepotan se laen, biasana ghuleh makaloar zekat ekera-kera ghun. Ghuleh zekat sabedena sareng saikhlassa ghun. Pollana hasella tak tanto nak, tor hasel panen jughen ekaangghui kaparluan sataon ghik korang. Tape sanapa bhei hasella pagghun ezakateh, pollana kaangghuy ajege pasera oning hak na oreng laen se tanorok, dheddhi panghaselan ghuleh paneka berseh.*"

Artinya:

[101]Wawancara dengan bapak Moni, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 20 Juni 2019.

[102] Wawancara dengan bapak Juhri, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 21 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Saya tidak pernah menghitung berapa zakat yang harus saya keluarkan, karena saya punya kerepotan yang laen, biasanya saya mengeluarkan zakat dikira-kira. Saya zakat hanya sekedarnya dan seikhlasnya. Penghasilan garam tidak menentu, dan hasil panen juga buat kebutuhan dalam setahun masih kurang cukup. Akan tetapi berapapun hasilnya pasti saya zakati, untuk menjaga-jaga ada hak orang lain dalam harta saya agar penghasilan saya bersih dari hak orang lain."

Dari hasil pernyataan informan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua penggarap garam itu faham dengan ketentuan zakat yang harus mereka keluarkan, dan zakat yang mereka maksud lebih dekat dengan makna sedekah. Zakat itu sendiri memang memiliki beberapa makna yang mana salah satunya mengandung makna sedekah, dan mereka menyalah artikan bahwa sedekah adalah zakat. Sehingga wajar apabila penggarap garam menganggap antara zakat dan sedekah itu sama, apalagi setelah kita melihat kebelakang latar pendidikan mereka yang masih sangat mendasar.

Terlepas dari yang telah mereka lakukan itu zakat atau pun sedekah, sesungguhnya yang sudah mereka lakukan itu adalah perbuatan yang ma'ruf dan shaleh. Sehingga tidak perlu untuk dipermasalahkan secara mendalam, yang penting perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana melakukan zakat garam yang baik dan benar. Sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut amal shaleh yang telah mereka lakukan bisa sesuai dengan niat awal mereka, yaitu berzakat.

**2) Berzakat Secara Ketentuan Zakat Pertanian**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat).

Menurut pendapat ulama kontemporer zakat profesi atau penghasilan bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun, yang jelas jika ditotal pendapatan bersih melebihi nishab zakat sehingga zakat yang dikeluarkan tetap 2,5 persen.

Berikut pernyataan salah satu pemilik tambak garam bapak Kurraji yang menurut peneliti menilai bahwa beliau mengeluarkan zakat sesuai ketentuan zakat pertanian. Berikut pernyataannya:[103]

> "*Saonengah ghuleh, zekateh buje ka'dintoh coma 2,5%, tapeh kadeng ghuleh arassa'aki kik korang.Biasanah guleh manabi azekat epalebbi, kadeng 5%, terkadeng jugen 10%. Tergantung hasel panen se guleh kaolle, tapeh se paleng seggut biasanah ghuleh makaloar zekat sebesar 5%. Wektoh makaloar zekat biasanah ghuleh tak adente' sataon, manabi ampon panen lastareh, buje-buje ampon ejuel kappi, langsung ezekati soalah manabi adente' sataon guleh kobeter obengah sobung pas tak bisah majer zekat*."
>
> Terjemahan:
>
> "Setahu saya, zakat garam itu hanya sebesar 2,5%, tapi terkadang saya rasa itu masih kurang.Biasanya saya kalau mengeluarkan zakat itu dilebihkan, biasanya5%, atau bisa sampai 10%.Tergantung hasil panen yang saya dapatkantapi yang paling sering ketika saya mengeluarkan zakat sebesar 5%.Waktu mengeluarkan zakat biasanya saya tidak menunggu satu tahun untuk menzakatinya, biasanya jika musim panen telah selesai, garam-garam sudah terjual semua, langsung saya zakati soalnya kalau menunggu selama satu tahun saya khawatir uangnya sudah habis duluan dan hal itu bisa menyebabkan saya tidak mengeluarkan zakat."

[103] Wawancara dengan bapak Kurraji, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 27 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitu juga dengan pernyataan dari bapak Behri tentang zakat:[104]

"*Wah ghuleh korang oneng nak, tapeh manabi ngabessaki hasel deri panennah ghuleh se bennyak teros.Ben ghuleh yakin pastenah ampon depak sanisab deddih sareng guleh ezakatih teros. Biasanah manabi lestareh panen ghuleh olle penghaselan deri juel bujhe korang lebbi yee 40 jutah, mun ollenah 40 jutah biasanah zakattah ka'dintoh seepakaloar 1 jutah dari ketentuan zakat 2,5%*."

Terjemahan:

"Wah saya kurang tahu nak, akan tetapi apabila melihat dari hasil panen saya yang selalu melimpah. Untuk takaran penghasilan saya pastinya sudah nyampek satu nisab dan hal itu perlu dizakati. Biasanya setelah panen saya mendapatkan penghasilan dari penjualan garam kurang lebih sekitar 40 jutaan, dan apabila mendapatkan 40 juta biasanya zakat yang harus dikeluarkan 1 juta dari ketentuan zakat 2,5%."

Adapun zakat yang dikeluarkan para informan biasanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, masjid serta madrasah-madrasah dan TPQ yang ada di sekitar rumahnya, dan ada pula sebagian dari informan menyerahkan zakat yang mereka keluarkan dipasrahkan pada lembaga-lembaga tertentu seperti amil zakal dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari pernyataan sebagian informan diatas, informan tersebut telah mengeluarkan zakat sebesar 2,5% sampai 10%. Alasan yang mereka ungkapkan adalah karena zakat garam itu adalah zakat mal (pendapatan) dan ketentuan zakat mal yang mereka ketahui hanya 2,5%. Adapun alasan berikutnya yang mereka ungkapkan adalah karena mereka telah menjadikan garam sebagai bahan komoditas yang diperjual-belikan.

[104]Wawancara dengan bapak Behri, (pemilik tambak garam di Desa Lembung), pada tanggal 08 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## C. Temuan Penelitian

Adapun dari penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat mengambarkan proses komunikasi dan pola komunikasi sosial yang terlihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan.

Berikut pemaparan hasil penelitian yang berjudul tentang "Analisis Implementasi Akad Muzara'ah pada Petani Garam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)" antara lain:

### 1. Faktor Masyarakat Desa Lembung Melakukan Akad *Muzara'ah*

Beberapa faktor yang mendorong masyarakat Desa Lembung melakukan akad *muza'ah* diantara:

a. Tidak memiliki lahan pertanian dan lokasi tempat tinggal yang jauh serta memiliki profesi lainnya
b. Sedikitnya lapang pekerjaan dan mininya upah serta memperbaiki taraf hidupnya lebih baik lagi
c. Akad *muzara'ah* dapat menimalisir kerugian dibandingkan dengan akad-akad lainnya.

### 2. Implementasi Akad *Muzara'ah* di Desa Lembung

Implementasi akad *muza'ah* di Desa Lembung diantara:

a. Serah terima antara penggarap garam dam pemilik tambak garam dalam pengalihan kepemilikan sementara
b. Program pengelolaan tambak garam di Desa Lembung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Penjualan hasil garam serta penyerahan hasil perolehan dari penjualan garam dan serah terima pengembalian tambak garam kepemilik aslinya.

**3. Implikasi Akad *Muzara'ah* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lembung**

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakatDesa Lembung semakin meningkat dan baik, hal ini bisa dilihat dengan mampunya masyarakat Desa Lembung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti:

a. Memiliki rumah sendiri serta alat kendaraan lebih dari 1
b. Pendidikan anaknya yang lebih baik
c. Meningkatkan pengetahuan tentang agama seperti shalat lima waktu dan sholat sunnah, membayar zakat walaupun sebagian masih menggunakan cara sederhana tanpa mengqiaskan pada zakat pertanian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB V

# PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Faktor yang Mendorong Akad *Muzara'ah* di Desa Lembung

Faktor yang mendorong masyarakat Desa Lembung melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah* yaitu:

1. Karena tidak memiliki lahan
2. Lokasi tempat tinggal yang jauh dan memiliki profesi lainnya
3. Meminimalisir kerugian.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan olehM.Furqan (2016) tentang "Pengaruh prinsip *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*terhadap perjanjian bagi hasil pertanian (studi di Kecamatan SemadamKabupaten Aceh Tenggara)"dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa faktor pendorong masyarakat melakukan akad *muzara'ah*adalah 1) lahan yang semakin sempit, 2) lapangan kerja yang semakin sempit, 3) mempunyai pekerjaan tetap dan 4) kebutuhan ekonomi.

Bentuk perjanjian ini dapat dikatakan berlaku diseluruh Indonesia dengan istilah adat setempat, sebagai latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain karena:[105]

1. Pemilik tanah mempuyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri

[105] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 154-155.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah denganmember kesempatan pada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.
3. Bagi Penggarap yang belum mempuyai tanah garapan atau yang tidak memiliki pekerjaan tetap
4. Kelebihantanah,sehingga tidak mampu apabila dikerjakan sendiri
5. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berlaku atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong-menolong, sebagai azas umum didalam adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah.

Jika dianalisis teori tentang faktor pendorong masyarakat yang melakukan akad *muzara'ah* dengan penelitian yang peneliti temukan di Desa Lembung dari hasil wawancara bahwa faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat di Desa Lembungmelakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah*.Pengaruh faktor pendorong masyarakat Desa Lembung melakukan akad *muzara'ah* sangat besar sehingga adanya kerjasama akad *muzara'ah* dapat memperbaiki taraf hidup di Desa Lembung kedepannya.

## B. Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung

Implementasi akad *muzara'ah* di Desa Lembungpemilik tambak garam dan penggarap garam berperan aktif dalam setiap pengelolaan garam dan penyediaan sarana-prasarana, walaupuntidak semuanya menjadi pengelola namun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semuanya terlibat dalam setiapaspek. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara diDesa Lembung bahwa ada keterlibatan dari semua pihak mulai daripemilik tambak yang berperan sebagai pengawas berlangsungnya proses pengelolaan garam, para penggarap yang berperan sebagai pengelola garam dan para pedagang yang berperan sebagai pembeli garam. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitimengkaitkan dengan kerangka teori yang ada sebagai berikut:

1. **Baligh dan Berakal**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa program implementasi akad *muzara'ah* di Desa Lembung dimulai dengan pertemuan antara dua belah pihak yaitu pemilik tambak garam dan penggarap garam. Dalam pelaksanaan program akad *muzara'ah* ini dimulai dengan pemilik tambak garam mengverifikasi data penggarap dengan informasi yang sebelumnya sudah diterima bahwa penggarap garam tersebut baligh dan berakal, mampu dalam mengelola garam serta amanah dan jujur.

Hal diatas merupakan salah satu gambaran implementasi akad *muzara'ah* yang ditemukan oleh Mardani, yang mana seseorang harus baligh dan berakal karena kalau penggarap sudah baligh berarti si penggarap sudah sampai pada masa pemberian tanggung jawab, sedangkan berakal yaitu memiliki akal yang sehat sehingga penggarap bisa membedakan yang benar dan salah. Dengan adanya akal yang sehat dan baligh, penggarap dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dalam pengelolaan garam mencapai target yang tepat sasaran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**2. Benih Harus Jelas dan Bermanfaat**

Proses implementasi akad *muzara'ah* di Desa Lembung tidak pernah melewatkan tahap pertemuan dan sosialisasi. Sosialisasi ini melibatkan pihak pembuat implementator program yakni pemilik tambak garam dan penggarap garam, dalam sosialisasi ini pemilik tambak garam menjelaskan benih yang akan dikelola oleh penggarap garam dengan jelas. Setelah semua sudah jelas tentang implementasi akad *muzara'ah,* penggarap kemudian menyetujui dan sepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan tambak garam. Tahap implementasi ini dimaksudkan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam program memahami betul tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya tahap pertemuan dan sosialisasi penentuan benih tanaman yang sudah disepakati dapat memberikan pemahaman pihak-pihak terkait program. Pemahaman yang baik terhadap program akan memberikan dampak bagi pelaksanaan program yang lancar dan sesuai dengan tujuan serta target yang direncanakan.

**3. Lahan Pertanian yang Dikerjakan**

Tanah dan lahan pertanian adalah hal paling penting dalam sektor pertanian,tanaman pun tidak bisa hidup tanpa adanya lahan pertanian ini. Menggarap lahan pertanian juga tidak semudah yang dibayangkan, harus mengolah tanah terlebih dahulu agar tumbuhan yang ditanam dapat tumbuh subur dan memberikan hasil panen yang melimpah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah peneliti melihat keadaan tambak garam atau lahan pertanian di Desa Lembung secara langsung, peneliti menyimpulkan bahwa lahan pertanian atau biasa yang disebut tambak garam oleh masyarakat sekitar Desa Lembung bahwa tanah tersebut sangat cocok untuk dijadikan pengelolaan garam. Apalagi tidak jauh disekitar tambak-tambak garam ada selokan atau aliran air yang langsung dari laut sehingga hal tersebut dapat memudahkan untuk penggarap dalam proses pengelolaan garam.

Menurut masyarakat Desa Lembung, lahan pertanian atau tambak garam itu bisa diolah dan menghasilkan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu implementasi akad *muzara'ah* yang telah Mardani jelaskan dikajian teori.

**4. Pembagian Hasil yang Jelas**

Pembagian hasil merupakan salah satu poin terjadinya sebuah kerjasama akad *muzara'ah*, pembagian hasil dibahas ketika tahap awal pertemuan antara pemilik tambak dan penggarap. Pembahasan pembagian hasil bagi kedua belah pihak sudah dianggap adil karena tidak ada yang merasa dirugikan dan pembagiannya sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Pada kerjasama ini yang mengeluarkan modal untuk biaya pengolahan tambak seperti benih danalat-alat untuk bertani diberikan oleh pemilik tambak termasuk biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pengelolaan, oleh karena itu pembagian hasil 2/3 untuk pemilik tambak dan 1/3 untuk pihak penggarap.

Bahasan diatas termasuk implementasi akad *muzara'ah* yang sesuai dengan kajian teori Mardani yang menjelaskan bahwa pembagian hasil panen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus jelas (persentasenya) dan hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

**5. Jangka Waktu**

Jangka waktu dalam kerjasama akad *muzara'ah* biasanya dibawah satu tahun atau hanya pada musim kemarau saja, akantetapi ada yang melakukan kerjasama akad *muzara'ah* ini sampai 5 tahun. Setelah jangka waktu berakhir penggarap biasanya langsung menyerahkan hasil panen kepada pemilik tambak, sedangkan yang jangka waktu akad *muzara'ah* yang 5 tahun biasanya mereka menyerahkan setiap tahunnya.Jangka waktuyang jelas dalam kerjasama akad*muzara'ah*menimbulkan antara pemilik tambak dan penggarap tidak dirugikan, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan pembatalan akad sewaktu-waktu.

Jika dianalisis sebagai upaya dari awal program pra panen (serah terima tambak garam) hingga program pasca panen (pembagian hasil), memiliki nilai positif dan juga berdampak pada terlahirnya masyarakat pekerja yang diiringi oleh penanaman nilai-nilai Islam.

## C. Analisis Implikasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam di Desa Lembung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan masyarakat di Desa Lembung melakukankerjasama dengan akad *muzara'ah* adalah untuk memperbaiki perekonomian dan juga untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti: sandang, pangan dan papan dan juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memperbaiki pendidikan anak-anak mereka. Setelah masyarakatdi Desa Lembung melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah* kesejahteraan ekonomi mereka semakin baik hal ini bisa dilihat dengan mampunya masyarakat di Desa Lembung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, menbangun rumah sendiri, pendidikan anaknya yang semakin baik sampai mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai kebangku kuliah. Walaupun mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam segala hal, namunmasyarakat di Desa Lembung juga tidak pernah lupa dalam melaksakan ibadah kepada Allah SWT seperti shalat 5 waktu, membayar zakat dan menjauhi segala hal yang dilarang dalam Islam seperti meminum minuman keras, nyabu dan lain sebagainya.

Selain itu di Desa Lembung ada kegiatan-kegiatan sosialnya juga seperti pengajian setiap minggunya, dan sebagian mereka juga sudah ada yang mampu melaksakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai orang Islam termasuk juga mereka mampu menunaikan ibadah haji atau umroh.

Dampak kesejahteraan di Desa Lembung bisa dilihat dari dua aspek:

1. **Implikasi Kesejahteraan Desa Lembung Menurut Islam**

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit diperuntukan untuk manusia. Kesemuanya bertujuan muntuk beribadah kepada Allah SWT.[106]

Konsep kesejahteraan Islam dalam konteks al-Qur'an menjelaskan filosofi kesejahteraan kehidupan manusia harus tercipta adanya kemakmuran, konsep kesejahteraan ini memiliki 4 indikator utama. Indikator-indikator tersebut saling berhubungan agar salah satunya memberikan kemanfaatan, dimana indikator keempat tersebut adalah sistem nilai Islam, kekuatan ekonomi di sektor riil, penumbuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi dan keamanan dan ketertiban sosial.[107]

Selain konsep kesejahteraan Islam, konsep kesejahteraan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) perlu diperhatikan. Ada lima faktor yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat dapat dikategorikan sejahtera, yaitu membagi kriteria anggota keluarga kelompok prasejahtera, kelompok sejahteraI, kelompok sejahteraII, kelompok sejahteraIII, dan kelompok sejahteraIII plus.[108]

Apabilakonsep kesejahteraan Islam dan konsep kesejahteraan BKKBN diatas dapat terwujud, maka kesejahteraan di Desa Lembung akan tercapai.

Jika dianalisis hasil penelitian yang peneliti temukan bahwa implikasi akad *muzara'ah* di Desa Lembung terhadap kesejahteraan masyarakat, dan juga kesejahteraan ekonomi masyarakat Madura sudah sesuai dengan tujuan konsep kesejahteraan Islam maupun BKKBN. Konsep kesejahteraan Islam yaitu

---

[106]Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, DKK, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

[107]IrwanSyauqi dan Laily Dwi Arsyianti, hlm. 29.

[108] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, hlm. 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*falah*(sejahtera dunia dan akhirat) dan juga sesuai dengan keempaatindikator pokok yang harus dijaga dalam Islam yaitu:

a. Sistem Nilai Islam

Untuk mencapai kesejahteraan/*falah* harus mengimplementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji) seperti yang dijelaskan dalam Qs. Thaha: 124, penjagaan agama pada masyarakat di Desa Lembung yang melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah* telah terwujud, hal ini bisa dilihat dari tidak pernah lalainya masyarakat di Desa Lembung dalam urusan ibadah, seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak H. Abdussalam penggarap garam:[109]

> "Alhamdulillah nak kalausaya sudah mampu melaksanakan haji, selain itu saya juga kadang mengeluarkan zakat semampunya dan seikhlasnya nak. Walaupun dalam mengeluarkan zakat saya tidak mengqiyaskan pada zakat pertanian, tapi dengan itu beban saya berkurang sedikit dan zakat itu juga termasuk salah satu rukun Islam. Secara sadar maupun tidak saya pasti melaksakannya walaupun tidak seperti kebanyakan orang lain."

Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat di Desa Lembung tidak pernah meninggalkan shalat wajib yang 5 waktu, sesuai dengan pernyataan bapak Rahem:[110]

> "Kalau masalah sholat dan puasa insyaAllah di Desa Lembung ini pada taat semua nak, apalagi disini mayoritas Islam. Bahkan kebiasaan disini kalau magrib dan subuh sholat berjamaah dimasjid, dan untuk masalah kasus-kasus narkoba dan minum-minuman keras disini saya masih belum mendengar. Disini kalau melanggar aturan yang ada dalam Islam termasuk aib bagi keluarganya nak."

[109] Wawancara dengan bapak H. Abdussalam, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 01 Juli 2019.

[110] Wawancara dengan bapak Rahem, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 19 Juni 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa di Desa Lembung masyarakat mayoritas taat dalam beribadah apalagi di Desa Lembung beragama Islam semua, bahkan jarang sekali mendengar ada kasus seperti menyahgunakan narkoba, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Walaupun ada kasus palingan banding 1 dengan 1000, apalagi kebiasaan di Desa Lembung tersebutmasyarakat kadang-kadang melaksanakannya dengan berjamaah terutama shalat magrib dan subuh.

b. Kekuatan Ekonomi di Sektor Riil

Sektor Riil adalah sektor yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat mempengaruhi atau keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Desa Lembung termasuk produksi garam terbesar di daerah Pamekasan, dari tahun ketahun produksi di Desa Lembung selalu naik dan memiliki kualitas yang sangat bagus. Seperti pernyataan bapak Taufiq:[111]

> "Kualitas garam di Desa Lembung tidak usah diragukan lagi nak, dan pendapatan setiap tahunnya selalu meningkat bahkan kadang masih belum panen para pedagang sudah pesan duluan karena garam disini tidak pernah mengecewakan pada pedagang.Apalagi bibit dasar dari pembuatan garam di Desa Lembung langsung dari air laut yang secara di Madura terkenal kadar garam lebih tinggi dibandingkan laut-laut lainnya. Selain itu produksi garam disini sering kali dapat perhatian khusus dari pemerintahan Pamekasan."

Dari paparan diatas menyimpulkan bahwa kesejahteraan dalam sektor riil di Desa Lembung sudah terpenuhi, apalagi produksi garam

[111]Wawancara dengan bapak Taufiq, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 13 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Lembung.

c. Penumbuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi

Penumbuhan kebutuhan dasar terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan serta fasilitas umum lainnya. Masyarakat di Desa Lembung setelah melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah* lebih menunjang peningkatan kesejahteraan, hal ini bisa dilihat dari terpenuhinya segala kebutuhan seperti: sandang, pangan dan papan, tidak berhenti disitumasyarakat diDesa Lembung juga mampu untuk membangun rumah sendiri yang diperoleh dari hasil penjualan garam.Mengelola garam di Desa Lembung untuk tujuanmenghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, dan terciptanyadistribusi pendapatan yang merata sangat menguntungkan bagi masyarakat oleh karena itu dengan pengembangan garam di Desa Lembung ini berarti bertambah peluang pekerjaanbagi masyarakat setempat dan menambah pendapatan mereka.

d. Keamanan Dan Ketertiban Sosial

Keamanan dan ketertiban sosial di Desa Lembung sangat terjamin, keadaan lingkungan yang sangat kondusif dan saling membantu menjaga satu sama lain. Jika berbagai desa mengalami gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang mengganggu dan mengurangi intensitas aktivitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat, berbeda dengan lingkungan di Desa Lembung yang sangat aman sehingga berpengaruh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

positif terhadap kinerja pembangunan di Desa Lembung. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Baijuri:[112]

> "Alhamdulillah kalau di Desa Lembung aman, masyarakatnya saling gotong royong baik dalam kesulitan maupun kebaikan. Disini kita saling menjaga semuanya sudah seperti saudara sendiri, bahkan kebiasaan disini untuk kebutuhan sayur-mayur saling membagi sudah tidak sungkan. Masyarakat disini semuanya mudah diatur dan jarang sekali ada pertengkaran apalagi persaingan dalam mencari nafkah, yang ada kita saling membantu yang membutuhkan."

Lingkungan yang memiliki keamanan dan ketertiban sosial dapat membuat kesejahteraan dapat diraih, sehingga perasaan masyarakat di Desa Lembung tentram dan aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

**2. Implikasi Kesejahteraan Desa Lembung Menurut BKKBN**

Perdasarkan pengukuran menurut 20 indikator dari BKKBN yaitu:

a. Umumnya Makan dua kali sehari atau lebih.
b. Memiliki pakaian yang berbeda.
c. Rumah yang ditempati memiliki atap, dinding dan lantai yang baik.
d. Bila anggota keluarga sakit dibawa kesarana kesehatan.
e. PUS ingin ber-KB kesarana pelayanan kontrasepsi.
f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
g. Beribadah sesuai agama masing masing.
h. Makan daging atau ikan atau telur seminggu sekali.
i. Memperoleh minimal satu baju dalam setahun.
j. Luas lantai paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah.

[112]Wawancara dengan bapak Baijuri, (penggarap garam di Desa Lembung), pada tanggal 03 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

k. Ada anggota keluarga yang kerja.

l. Seluruh anggota keluarga berumur.

m. 10-60 tahun bisa baca tulis latin.

n. PUS (Pasangan Usia Subur) dengan 2 anak atau lebih menggunakanKontrasepsi

o. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

p. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupunbarang.

q. Makan bersama paling kurang seminggu sekali untuk menjaga komunikasi.

r. Mengikuti kegiatan masyarakat.

s. Memperoleh informasi dari surat kabar, TV, majalah dan radio.

t. Memberikan sumbangan materil.

u. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Keterangan:

- Keluarga Prasejahtera: Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari enamindikator keluarga sejahtera 1.
- Keluarga sejahtera I: Indikator nomor 1-13 jawabannya "ya" namun salahsatu indikator nomor 7-13 jawabannya "tidak".
- Keluarga sejahtera II: Indikator nomor 1-13 jawabannya "ya" namun salahsatu indikator nomor 14-20 jawabannya "tidak".
- Keluarga sejahtera III: indikator nomor 1-18 jawabannya "ya" namun salah satu indikator nomor 19-20 jawabannya "tidak".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Keluarga sejahtera III plus: Indikator 1-21 terpenuhi jawabannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lembungditemukan hasil berupa tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Lembungdengan membandingkan antara sebelum dan sesudah menggunakan akad *muzara'ah* memiliki pengaruh yang lumayan positif baik baik dalam menggunakan kesejahteraan Islam maupun kesejahteraan menurut BKKBN.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian ini untuk mengalisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong masyarakat Desa Lembung melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah* yaitu:
   a. Karena tidak memiliki lahan
   b. Lokasi tempat tinggal yang jauh dan memiliki profesi lainnya
   c. Meminimalisir kerugian.

   Pengaruh faktor pendorong masyarakat Desa Lembung melakukan akad *muzara'ah* sangat besar sehingga adanya kerjasama akad *muzara'ah* dapat memperbaiki taraf hidup di Desa Lembung kedepannya.
2. Analisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembung
   a. Program Pra Panen
   b. Program Pasca Panen
3. Analisis implikasi akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lembung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
   a. Ekonomi semakin membaik dan mampu mengeluarkan zakat sosial.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Kesejahteraan menurut BKKBN

Berdasarkan hasil survey langsung ke Desa Lembung, peneliti menemukan hasil berupa tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Lembung dengan membanding sebelum dan sesudah kerjasama akad *muzara'ah*. Ditemukan hasil bahwapeningkatan kesejahteraan yaitu banyaknya jumlah keluarga yang sebelumnya berada ditingkat prasejahtera namun setelah kerjasama dengan menggunakan sistem akad *muzara'ah* beberapa KK tingkat prasejahteraan naik kesejahteraan I, begitupula dengan yang sebelumnya berada dikeluarga sejahtera I setelah kerjasama akad *muzara'ah*naik ketingkat sejahtera II, hal ini juga berlaku bagikeluarga yang berada di tingkat keluarga sejahtera II dan III dan sejahtera III naik ke peringkat sejahtera III plus.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penelitian rekomendasikan dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama atau meningkatkankesejahteraan maka perlu adanya sinergitas baik itu dari kalangan masyarakat,tokoh masyarakat, pemerintah selaku pejabat setempat untuk selalu berusahamenjadi yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan bersama:

1. Untuk mecapai distribusi penduduk yang lebih merata maka pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan di Madura, karena bukan hanya upah dan pendapatan yang mendorong masyarakat Desa Lembung kerjasama akad *muzara'ah*, tetapi sedikitnya lahan pertanian yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimilikidan peluang kerja yang semakin sempit karena faktor pendidikan dan lain-lain.

2. Tokoh agama, diharapkan mampu untuk mendakwahkan mengenaimaanfaat dan pentingnya untuk menciptakan kerjasama yang sesuaidengan prinsip-prinsip syariah.
3. Bagi masyarakat Desa Lembung dapat mempertimbangkan konsep kesejahteraan menurut Islam maupun BKKBN dalam kerjasama akad *muzara'ah*.
4. Bagi akademisi konsep kesejahteraan menurut Islam maupun BKKBN dapat digunakan mendesain sebuah program yang komprehensif dalam penanganan kesejahteraan masyarakat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, seperti yang diketahui pembahasan dalam tesis inimasih sangat terbatas karena masih banyak aspek yang bisa diteliti dalamkonteks penelitian ini. Penulis merekomendasikan agar dilakukannyapenelitian yang lebih mendalam lagi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR PUSTAKA


Aedy,Hasan.*Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Ahmad,Aiyub.*Transaksi Ekonomi: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jakarta: Kiswah. 2004.

Al-Faiti,Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya.*Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet 1. Solo: Aqwam. 2010.

Arikunto,Suharsimi.*Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Baidhawi,Zakiyuddin.*Rekonstruksi Keadilan Etika Sosial Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*.Surabaya: PT Temprina Media Grafika. 2007.

Basrowi dan Suwandi.*Memahamami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*.Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Bungin,Burhan.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Bungin,Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2007.

Cahyati,Seiga Khuzaema. Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Akad *Muzara'ah*.*Jurnal Ekonomi Islam*. 2016.

Creswel, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Dahrum dan Thamrin Logawali. Penerapan Sistem *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.*Jurnal Ekonomi Islam*. 2016.

Darsono, Dkk.*Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*.Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005.

Fahrudin,Adi.*Pengantar KesejahteraanSosial*.Bandung: RefikaAditama. 2012.


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadi,Sutopo Ariesto.*Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.

Hadikusuma, Hilman.*Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979.

Hamidi.*Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press. 2010.

Haris,Herdiansyah.*Metode penelitian kualitatif*.Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

Hasan,Nurul Ichsan.*Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Referensi (GP Press Group). 2014.

https://yogisetiawan92.wordpress.com/2012/12/12/suku-madura/, diakses pada tanggal 04 Februari 2019.

https://pamekasankab.bps.go.id/statictable/2017/06/14/246/banyaknya-penambang-garam-dan-luas-areal-pertambangan-garam-rakyat-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pamekasan-2015.html, diakses pada tanggal 13 Februari 2019.

http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan, diakses pada tanggal 18 Februaru 2019

https://kbbi.web.id/garam, diakses pada tanggal 09 April 2019.

https://kbbi.web.id/tani, diakses pada tanggal 09 April 2019.

http://madurajatim.wordpress,com-2011-06-15-sejarah, diakses pada tanggal 16 April 2019.

http://matamaduranews.com/ingin-ngerti-makna-celurit-berikut-ulasan-mata-budaya/, diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

https://www.aktual.com/indeks-sdm-rendah-madura-belum-layak-jadi-provinsi/, diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

Karim, Adiwarman A.*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.

Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

Mardani.*Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Mardani.*Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mardani.*Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet 2. Jakarta: Prenadamedia Group. 2002.

Mas'adi,Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontesktual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Moleong,Lexy.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2014.

Moleong,Lexy J.*Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004.

Nasrun,Haroen.*Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Nasution,Mustafa Edwin Budi Setyanto, DKK, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. 2010.

Nawawi,Ismail.*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Ngasifudin,Muhammad. Aplikasi *Muzara'ah* dalam Perbankan Syariah.*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume VI. Nomor 1. 2016.

Nugraha,Jefri Putri. Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 1, Nomor 2. 2016.

Pasaribu,Chairuman.,K.Lubis, dan Suhrawardi.*Perjanjian dalam Islam*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis.*Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Poerwadarminto,W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

Prastowo,Andi.*Metode Penelitian Kyalitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Priyadi, Unggul dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian lahan sawah Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta.*Jurnal Millah*.Volume XV. Nomor. 1. 2015.

Raco.*Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: PT grasindo. 2010.

Rafly,Muhammad,Muhammad Natsir dan Siti Sahara. *Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam.*Jurnal Hukum*.Volume 11. Nomor 2. 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rahma,Afzalur.*Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Cet. III. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Ridlwan,Ahmad Ajib. Implementation Akad *Muzara'ah* in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector.*Jurnal Iqtishoduna*.Volume 7. Nomor 1.2016.

Rifai,Mien Ahmad. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.

Rintuh Cornelis dan Miar.*Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BFFE. 2005.

Rozalinda.*Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sugiono.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta. 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Syafe'i,Rachmat.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin,Amir.*Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.

Syauqi, Irwan dan Laily Dwi Arsyianti.*Ekonomi pembangunan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Triyawan,Andi.*Analisis Pengaruh Muzara'ah terhadap Pendapatan Petani Penggarap (Studi Kasus Di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan KabupatenNgawi)*. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2012.

Wajdadi, Farid dan Mursyid.*Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

www.bkbn.go.id, diakses pada tanggal 02 Februari 2019.

Yahuza,Bello Sani. Viability of Muzara'ah Contract on Agro-financing in Alleviating Rural Poverty in Kano State, Nigeria.*Jurnal Al-Muzara'ah*. Volume 6. Nomor 2. 2018.

Zuhaily,Wahbah.*al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Vol. V. Mesir: Dar al-Fikr Damaskus. 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**PEDOMAN WAWANCARA**

Analisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus: petani garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)

Informan : Pemilik Tambak Garam

Media : Alat Perekam Hp

**Daftar Pertanyaan**

**Indikator Akad *Muzara'ah***

1. Apakah yang melakukan akad *muzara'ah* ini sudah cukup umur (baligh dan berakal)?
2. Apakah jenis tanaman yang akan dikelola sudah ditentukan dari awal akad?
3. Apakah jenis tanaman yang akan dikelola bermanfaat bagi masyarakat?
4. Berapakah luas tambak garam yang dimiliki?
5. Sudah berapa lama menyerahkan tambak garam untuk digarap orang lain?
6. Berapa orang yang mengerjakan tambak garam?
7. Faktor apa yang mendorong untuk menyerahkan tambak garam dikelola orang lain?
8. Bagaimana sistem penyerahan tambak garam dilakukan?
9. Mengapa menerapkan akad *muzara'ah*?
10. Bagaimana Lembunggan pemilik lahan mengenai implementasi akad *muzara'ah* dalam pertanian garam?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Apa saja hak dan kewajiban selaku pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* ini?
12. Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan?
13. Bagaimanakah sistem pembagian hasilnya?
14. Berapakah hasil yang diterima?
15. Apa keuntungan dan kerugian ketika menerapkan akad *muzara'ah* dibandingkan dengan akad-akad lainnya?
16. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap garam?
17. Bagaimana solusi penyelesaiannya?
18. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* pada pertanian garam?

**Indikator Kesejahteraan BKKBN**

1. Bagaimana kondisi perekonomian bapak?
2. Selain bapak, apakah ada anggota keluarga yang lainnya bekerja?
3. Bagaimana kesehatan semua keluarga?
4. Apakah dikeluarga bapak menerapkan KB (Keluarga Berencana)?
5. Bagaimana pendidikan semua keluarga?
6. Apakah salah satu keluarga aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan?
7. Apakah sebagian penggasilan dari kerjasama akad *muzara'ah* ditabung dalam bentuk uang atau barang?
8. Apakah bapak aktif setiap panen sebagian penghasilan lahan garam mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqah?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Bagaimana kondisi perekonomian sebelum dan sesudah menerapkan akad *muzara'ah*?
10. Menurut anda, apakah implementasi akad *muzara'ah* membuat kondisi kehidupan sehari-hari lebih sejahtera?
11. Bagaimana dampak implementasi akad *muzara'ah* pada kesejahteraan penggarap garam?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PEDOMAN WAWANCARA

Analisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus: petani garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)

Informan : Penggarap Garam

Media : Alat Perekam Hp

**Daftar Pertanyaan**

**Indikator Akad *Muzara'ah***

1. Apakah yang melakukan akad *muzara'ah* ini sudah cukup umur (baligh dan berakal)?
2. Apakah jenis tanaman yang akan dikelola sudah ditentukan dari awal akad?
3. Apakah jenis tanaman yang akan dikelola bermanfaat bagi masyarakat?
4. Sejak kapan bapak menjadi penggarap garam?
5. Faktor apa yang mendorong bapak menjadi penggarap garam?
6. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* pada pertanian garam?
7. Apa saja kendala yang dihadapi penggarap garam?
8. Bagaimana cara mengatasi tambak garam di saat cuaca buruk?
9. Aturan-aturan apa saja yang diberikan pemilik lahan terhadap penggarap garam?
10. Apa saja hak dan kewajiban selaku penggarap garam dalam akad *muzara'ah* ini?
11. Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

12. Bagaimanakah sistem pembagian hasilnya?
13. Apakah pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap sangat adil?
14. Berapakah hasil yang diterima?
15. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?
16. Apa keuntungan dan kerugian ketika menerapkan akad *muzara'ah* dibandingkan dengan akad-akad lainnya?
17. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik lahan?
18. Dan bagaimana mengatasi konflik tersebut?

**Indikator Kesejahteraan BKKBN**

1. Bagaimana kondisi perekonomian bapak?
2. Selain bapak, apakah ada anggota keluarga yang lainnya bekerja?
3. Bagaimana kesehatan semua keluarga?
4. Apakah dikeluarga bapak menerapkan KB (Keluarga Berencana)?
5. Bagaimana pendidikan semua keluarga?
6. Apakah salah satu keluarga aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan?
7. Apakah sebagian penggasilan dari menggarap garamditabung dalam bentuk uang atau barang?
8. Apakah bapak aktif setiap panen sebagian penghasilan lahan garam mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqah?
9. Bagaimana kondisi perekonomian sebelum dan sesudah menerapkan akad *muzara'ah*?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. Menurut anda, apakah implementasi akad *muzara'ah* membuat kondisi kehidupan sehari-hari lebih sejahtera dari sebelumnya?
11. Bagaimana dampak implementasi akad *muzara'ah* pada kesejahteraan penggarap garam?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PEDOMAN WAWANCARA

Analisis implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus: petani garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)

Informan : Kepala Desa

Media : Alat Perekam Hp

**Daftar Pertanyaan**

**Indikator Akad *Muzara'ah***

1. Bagaimanapandangan bapak tentang implementasi akad *muzara'ah* di Desa Lembung?
2. Sejak kapan implementasi akad *muzara'ah* ini diterapkan di Desa Lembung?

**Indikator Kesejahteraan BKKBN**

1. Menurut pandangan bapak, bagaimana perekonomian masyarakat Desa Lembung?
2. Bagaimana hasil pertanian garam di Desa Lembung?
3. Apakah praktek yang dilakukan sebagian masyarakat Lembung dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat?
4. Bagaimana dampak implementasi akad *muzara'ah* pada kesejahteraan penggarap garam?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
**Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id**

Nomor : B-040/Ps/HM.01/04/2019 09 April 2019
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Lembung

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Musyarrofah |
| NIM | : | 17800035 |
| Program Studi | : | Magister Ekonomi Syariah |
| Dosen Pembimbing | : | 1. H. Slamet, M.M., Ph.D.<br>2. Dr. H. Ach. Sani, M.Si. |
| Judul Tesis | : | Analisis Implementasi Akad Muzara'ah Pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan) |

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,

Musaddi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**LAMPIRAN**

**Tambak garam yang sudah diisi air laut**

**Air laut yang hampir jadi kristal garam**

**Proses penjemuran garam yang sudah panen**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Gudang penampungan garam**

**Garam dalam karung yang siap dijual**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Rumah penggarap sebelum dan sesudah menggunakan akad *muzara'ah***

**Proses pertemuan antara penggarap dan pemilik tambak**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG